



P U T U S A N

Nomor 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DJOHAN WAHYUDHI, S.E;**
2. **NUR FAHMI FUAD;**
3. **EDI SOEWARDJOJO;**
4. **JUSUF ARIFANDY;**
5. **VERRE C. M BOESTAMI;**
6. **RAHMAN FAUZI;**
7. **LUKMANUL HAKIM;**
8. **ADRIAN NUSAPUTRA, S.H;**
9. **RAHMANSYAH;**
10. **CHANDRA HADI ISMANTO;**
11. **UNDANG SONATA;**
12. **AMRAN ARSYADI;**
13. **TINTIN SARTIKA, S.Si, Apt;**
14. **DYAH NURBAITINI, S.Si.Apt;**
15. **RAHMAWATI;**

16. **JUWARDI**, Kesemuanya memilih bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hybrida V Blok BD 3/10 Pondok Kelapa Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Plaza Bapindo, Menara Mandiri, Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2015, sebagai para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

1. **PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk**, yang beralamat di Jalan Indofarma Nomor 1 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Triweka Rinanti, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Graha Mustika Ratu, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto, kavling 74-75, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015



2. **PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IGM)**, beralamat di Kompleks Infinia Park Blok B-86, Jalan Dr.Saharjo Nomor 45, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deviyani, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Graha Mustika Ratu, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto, kavling 74-75, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015, sebagai para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat Intervensi di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat, Sdr Djohan Wahyudhi dkk (16 orang) adalah karyawan / ti BUMN di PT.Indofarma (Persero) Tbk yang beralamat di Jalan Indofarma Nomor 1 Cikarang Barat 17530 Bekasi Jawa Barat yang mulai bekerja sejak sebagaimana terlampir dalam tabel 1 di bawah ini :

No	Nama Karyawan	Jabatan / Golongan	tanggal Masuk Kerja	Nomor Induk Pegawai (NIP)
1	Djohan Wahyudhi, SE	Manajer / XII.17	09 Juni 1999	083020674
2	Nur Fahmi Fuad	Pj. Supervisor / VI.5	1 September 2005	170231182
3	Edi Soewardoyo, S.Pt	Manajer / XI.4	1 Januari 1998	2039050969
4	Jusuf Arifandy	Asman II / X.17	1 Februari 1995	760030970
5	Verre C. M. Boestami, SE	Pj. Manajer / IX.7	1 Agustus 2005	168931274
6	Rahman Fauzi, A. Md	Pelaksana / VI.7	02 Oktober 1998	1162100265
7	Lukmanul Hakim, SE	Manajer / XII.17	1 Februari 1999	053100474
8	Adrian Nusaputra,SH	Asman / X.15	05 Nopember 2009	2155310776
9	Rahmansyah	Pj. Supervisor / IV.10	05 Oktober 1989	580270766
10	Chandra H Ismanto	Pj. Supervisor / IV.3	1 Desember 2006	2002271183
11	Undang Sonata	Pj. Supervisor / III.16	02 September 1992	49110260
12	Amran Arsyadi	Pj. Supervisor / V.2	02 Januari 2002	983230977
13	Tintin Sartika, S.Si. Apt	Manajer / XI.6	04 Januari 1999	87160274
14	Dyah Nurbaitini ,S.Si.Apt	Manajer / XI.6	1 Februari 1999	903140374
15	Rahmawati	Asman / IX.5	1 Juli 2013	256530174
16	Juwardi	Supervisor / VIII.17	1 September 1995	718231170

2. Bahwa Para Penggugat adalah pengurus dan anggota Serikat Pekerja PT.Indofarma (Persero) Tbk dan PT.Indofarma Global Medika (IGM) selanjutnya

Halaman 2 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut SP Indofarma di PT Indofarma (persero) Tbk sesuai SK Serikat Pekerja Indofarma yang tercatat pada Disnakertrans Kabupaten Bekasi Cikarang Jawa Barat dengan Nomor 346/CTT250/V/2003 tanggal 19 Mei 2003;

3. Bahwa Para Penggugat Sdr Djohan Wahyudhi dkk (16 orang) adalah karyawan PT. Indofarma (Persero) Tbk dengan mendapatkan upah reguler (gaji pokok) setiap bulannya sebagaimana terlampir tabel 2 dibawah ini :

No	Nama Karyawan	Jabatan / Golongan	Upah Reguler / Pokok	Tunjangan	Diterima / bulan
1	Djohan Wahyudhi, SE	Manajer / XII.17	27,807,500	3,500,000	31,307,500
2	Nur Fahmi Fuad	Pj. Supervisor / VI.5	5,988,000	-	5,988,000
3	Edi Soewardoyo, S.Pt	Manajer / XI.4	19,656,750	1,750,000	21,406,750
4	Jusuf Arifandy	Asman II / X.17	19,596,750	500,000	20,096,750
5	Verre C. M Boestami, SE	Pj. Manajer / IX.7	16,767,250	2,850,000	19,617,250
6	Rahman Fauzi, A. Md	Pelaksana / VI.7	5,064,000	-	5,064,000
7	Lukmanul Hakim, SE	Manajer / XII.17	28,638,000	3,500,000	32,138,000
8	Adrian Nusaputra,SH	Asman / X.15	18,734,000	500,000	19,234,000
9	Rahmansyah	Pj. Supervisor / IV.10	4,961,250	-	4,961,250
10	Chandra Hadi Ismanto	Pj. Supervisor / IV.3	5,069,500	-	5,069,500
11	Undang Sonata	Pj. Supervisor / III.16	5,188,500	-	5,188,500
12	Amran Arsyadi	Pj. Supervisor / V.2	5,802,250	-	5,802,250
13	Tintin Sartika, S.Si., Apt	Manajer / XI.6	21,099,000	1,750,000	22,849,000
14	Dyah Nurbaitini, S.Si., Apt	Manajer / XI.6	21,549,000	1,750,000	23,299,000
15	Rahmawati	Asman / IX.5	14,134,750	2,850,000	16,984,750
16	Juwardi	Supervisor / VIII.17	9,430,250	-	9,430,250

Catatan : Untuk Tunjangan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 143-1/DIR/SK/III/2012 mengenai tentang Biaya Operasional guna keperluan Dinas dan Keputusan Direksi Nomor 143-2 / DIR / SK / III / 2012 mengenai tentang Biaya Operasional Direktorat Marketing untuk Keperluan Dinas (perubahan);

4. Bahwa selain upah pokok (reguler) yang diterima Para Penggugat, Tergugat juga memberikan upah irreguler kepada Para Penggugat atau setiap karyawan yaitu berupa uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Tunjangan

Halaman 3 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir Tahun dan Kesejahteraan & Pendidikan yang diterima Para Penggugat dalam satu tahun sebagaimana tabel 3 dibawah ini :

No	Nama Karyawan	Upah Irregular PKB 2012 – 2014 pasal 22 ayat 3,4,5 dan 6	Upah Irregular/1 Bln Upah	Upah Irregular Dalam Satu Tahun
1	Djohan Wahyudhi, SE	THR, TK &TAT	22,307,500	66,922,500
2	Nur Fahmi Fuad	THR, TK &TAT	5,638,000	16,914,000
3	Edi Soewardoyo, S.Pt	THR, TK &TAT	14,656,750	43,970,250
4	Jusuf Arifandy	THR, TK &TAT	16,096,750	48,290,250
5	Verre C. Marwan Boestami, SE	THR, TK &TAT	13,517,250	40,551,750
6	Rahman Fauzi, A. Md	THR, TK &TAT	4,714,000	9,428,000
7	Lukmanul Hakim, SE	THR, TK &TAT	23,138,000	69,414,000
8	Adrian Nusaputra,SH	THR, TK &TAT	15,234,000	45,702,000
9	Rahmansyah	THR, TK &TAT	4,611,250	13,833,750
10	Chandra Hadi Ismanto	THR, TK &TAT	4,719,500	14,158,500
11	Undang Sonata	THR, TK &TAT	4,838,500	14,515,500
12	Amran Arsyadi	THR, TK &TAT	5,452,250	16,356,750
13	Tintin Sartika, S.Si. Apt	THR, TK &TAT	16,099,000	48,297,000
14	Dyah Nurbaitini, S.Si. Apt	THR, TK &TAT	16,549,000	49,647,000
15	Rahmawati	THR, TK &TAT	10,884,750	32,654,250
16	Juwardi	THR, TK &TAT	8,580,250	25,740,750

Catatan :THR : Tunjangan Hari Raya

TK : Tunjangan Kesejahteraan

TAT : Tunjangan Akhir Tahun

5. Bahwa pada tahun 2013, berawal adanya pengaduan dari masyarakat umum / publik domain - Komisaris, yang meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI guna melakukan audit keuangan di PT Indofarma (Persero) Tbk dan PT Indofarma Global Medika (IGM) (anak perusahaan PT Indofarma) dan sebagaimana pemeriksaan berlangsung, ternyata dalam proses audit ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pelaksanaan dan

Halaman 4 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana di PT Indofarma (persero) Tbk maupun di PT Indofarma Global Medika (IGM);

6. Bahwa atas terdapat kejanggalan-kejanggalan tersebut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara prosedur pemeriksaan melalui surat tugas dengan Nomor 132/ST/IX-XX.2/11/2013 tanggal 25 November 2013 yang ditanda tangani oleh Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Sdr. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas pendapatan tahun buku 2011, 2012 dan 2013 pada PT. Indofarma (Persero) Tbk Cikarang Bekasi, dengan penanggungjawab Sdr Arif Agus dan Ketua Tim Sdr Makmun Fuad bersama 2 anggotanya;
7. Bahwa atas temuan-temuan dalam pemeriksaan pendahuluan atas pendapatan sebagaimana poin 6 di atas, dimana terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam perhitungan dan tidak ada kesesuaian dalam pencatatan pendapatan dan pengeluaran dalam per 3 tahun tersebut sehingga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meyakini benar adanya kerancuan dalam pelaksanaan di PT Indofarma (Persero) Tbk maupun di PT Indofarma Global Medika (IGM);
8. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melanjutkan pemeriksaan audit dengan surat tugas Nomor 17/ST/IX-XX.2/02/2014 yang ditanda tangani oleh Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Sdr Dr Bahrullah Akbar, MBA untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggung jawaban kegiatan pengadaan, penjualan dan biaya tahun buku 2011, 2012 dan 2013 pada PT. Indofarma (Persero) Tbk Cikarang Bekasi, dengan penanggung jawab Sdr Arif Agus dan pengendali teknis serta ketua tim Epi Sofyan bersama 6 anggotanya;
9. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana tersebut pada poin 8 di atas yang telah ditemukan secara jelas dan nyata oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu berupa penyalahgunaan dana yang dilakukan petinggi-petinggi (Direksi) PT Indofarma (Persero) Tbk yang tidak sesuai penggunaannya dalam menjalankan roda kegiatan di PT Indofarma (Persero) Tbk maupun di anak perusahaannya yaitu PT Indofarma Global Medika (IGM);
10. Bahwa dari hasil pemeriksaan audit sebagaimana poin 7 dan poin 9 di atas yang dilakukan BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Tergugat melakukan evaluasi menyeluruh di lingkungan PT Indofarma

Halaman 5 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Tbk maupun PT Indofarma Global Medika (IGM) (anak perusahaan) dan pada tanggal 22 Mei 2014 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan draft surat Nomor 04/PD TT- INAF/05/2014 mengenai Pelanggaran Keuangan yang dilakukan oleh Tergugat (Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk dan Direksi Indofarma Global Medika (IGM));

11. Bahwa dari hasil draft temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan surat Nomor 04/PD TT- INAF/05/2014 Tergugat dengan tindakan yang jelas bertentangan dengan ketentuan perundangan undangan ketenagakerjaan serta tanpa memberikan waktu dan ruang kepada Para Penggugat untuk dapat mengerti, apa maksud dan tujuan hasil draft temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bagi Tergugat. Dengan sengaja memberikan surat undangan tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sdr Muhamad Umar / Direksi mengundang Para Penggugat guna mendengar sekaligus menerima SK Direksi berupa Sanksi Penurunan Pangkat/ Golongan serta diminta juga untuk mengembalikan sebagian kelebihan upah reguler dan upah irreguler yang telah diterima Para Penggugat, adapun SK Direksi *a quo* adalah cacat dan batal demi hukum sebagaimana tercantum dalam tabel 4 dibawah ini :

No	Nama Karyawan	Nomor SK Direksi mengenai Demosi, Mutasi & Upah	tanggal Surat
1	Djohan Wahyudhi, SE	0583-15/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
2	Nur Fahmi Fuad	0583-5/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
3	Edi Soewardoyo, S.Pt	0583-17/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
4	Jusuf Arifandy	0583-7/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
5	Verre C. Marwan Boestami, SE	0583-16/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
6	Rahman Fauzi, A. Md	0614/DIR/SK/VI/2014	30 Juni 2014
7	Lukmanul Hakim, SE	0583-6/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
8	Adrian Nusaputra, SH	0583-8/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
9	Rahmansyah	0583-1/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
10	Chandra Hadi Ismanto	0583-3/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Undang Sonata	0583-2/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
12	Amran Arsyadi	0583-4/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
13	Tintin Sartika, S.Si. Apt	0583-14/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
14	Dyah Nurbaitini, S.Si. Apt	0583-12/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
15	Rahmawati	0583-11/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014
16	Juwardi	0583-18/DIR/SK/VI/2014	18 Juni 2014

12. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 Para Penggugat dengan tegas menolak SK Tergugat (Direksi) karena tidak dilandaskan dengan kesalahan-kesalahan maupun alasan-alasan yang nyata dan jelas dari pelanggaran Para Penggugat dan itu merupakan tindakan bertentangan dengan norma-norma hukum perburuhan, sehingga Para Penggugat mengajukan Hak Bela & Bertanya yang dibuat oleh Ke-16 Karyawan tersebut tertanggal 19 Juni 2014 dengan perihal permintaan penjelasan dan pembelaan terhadap permasalahan SK Mutasi dan Demosi yang disertai dengan Pengembalian Selisih Pembayaran Upah, sehingga Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini menurut aturan kesepakatan bersama pegawai dan perusahaan sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 12 ayat 1: Bahwa Pihak management dalam menyelesaikan permasalahan harus melalui penyampaian secara struktur internal bidang yang berlaku lazimnya di PT. Indofarma (Persero) Tbk dan SK yang dikeluarkan Tergugat sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 pasal 3 ayat 1 : Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
13. Bahwa sesuai surat dari Penggugat tanggal 19 Juni 2014, Tergugat melalui Direktur Utama PT Indofarma (Persero) Tbk pada tanggal 20 Juni 2014 mengeluarkan surat nomor 1030/DIR/VI/2014 perihal tanggapan atas Hak Bela dan Hak Bertanya, sebagai berikut :
- 1) Bahwa permasalahan sebagaimana surat yang Sdr/Sdri. sampaikan tertanggal 19 Juni 2014, adalah masalah internal Karyawan, yang tahapan penyelesaiannya berdasarkan PKB, adalah :
- a. Dilakukan berjenjang sesuai Pasal 12 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang penyelesaian keluhan;

Halaman 7 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila sampai tahap pimpinan perusahaan belum ada kesepakatan untuk penyelesaiannya, perselisihan dapat diselesaikan sesuai perundang-undangan Perselisihan Hubungan Industrial;

Dengan demikian Sdr/Sdri. tidak seharusnya menyampaikan kepada pihak external sebelum tahapan penyelesaian keluhan di atas dijalankan. Perusahaan akan mengikuti proses penyelesaian Hubungan Industrial sesuai ketentuan perundang-undangan apabila diperlukan;

- 2) Sdr/Sdri dapat membaca hasil laporan temuan pemeriksaan BPK yang menjadi dasar pertimbangan penetapan Surat Keputusan Direksi yang berkaitan dengan surat Sdr/Sdri tersebut di atas, melalui Direksi, didampingi antara lain Kepala Bidang/Manager terkait masing-masing;
- 3) Pelaksanaan butir 2 di atas, kami beri kesempatan mulai hari ini sampai dengan Hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014, melalui permintaan kepala Bidang masing-masing kepada Direksi;
14. Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat Nomor 080/SP/K/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 telah membantah surat Direksi Nomor 1030/DIR/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 dengan hasil sebagai berikut :
- a. Para Penggugat meminta masalah ini bukan internal karyawan dan harus disampaikan secara struktur internal bidang seperti yang berlaku lazimnya di PT Indofarma (Persero) Tbk sebagaimana sesuai dengan Pasal 6 Nomor 13 Tahun 2013;
- b. Para Penggugat telah sesuai dalam tindakannya seperti yang tercantum dalam PKB pasal 12 periode tahun 2012-2014. Para Penggugat dalam menyampaikan surat secara tertulis yang disampaikan langsung kepada Direksi melalui atasan langsung;
- c. Sesuai poin 14 sub a dan sub b di atas, Para Penggugat meminta Serikat Pekerja Indofarma periode 2011-2014 untuk mewakili penyelesaian melalui Bipartit sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004;
15. Bahwa terhadap poin 13 yang intinya Tergugat melalui Direksi bernama Muhammad Umar dengan sikap AROGANSI dan BEAST OF POWER menyatakan menolak, permintaan hak bela bertanya Para Penggugat, kemudian Para Penggugat meminta Perundingan Bipartit kepada Tergugat dengan surat Nomor 084/SP/K/VI/2014 kepada Tergugat tertanggal 24 Juni 2014 akan tetapi hal itu tidak ditanggapi oleh Tergugat. Namun dengan kegigihan dan kesabaran Para Penggugat melakukan upaya dan meminta

Halaman 8 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat mau melakukan perundingan Bipartit I (pertama) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2014 dengan hasil :

- 1) Tergugat hanya mendengarkan keterangan dari keinginan Para Penggugat yaitu agar Tergugat menempatkan kembali Para Penggugat pada posisi pangkat / golongan semula, pertemuan Bipartit I yang saat itu diwakili oleh Sdr Dadang Mulyana dan Sdri Lia Muliani;

16. Bahwa pada perundingan Bipartit I, Tergugat hanya hadir dan mendengarkan permintaan dari Para Penggugat dan pada tanggal 8 Juli 2014 perundingan Bipartit II (kedua) dilaksanakan dengan hasil perundingan adalah:

- 1) Tergugat melalui yang mewakili yaitu Sdr Dadang Mulyana dan Sdri Lia Muliani menyatakan:

Menolak dengan tegas hasil perundingan Bipartit I (pertama) dan bersedia menanggung dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa Para Penggugat tidak pernah bertentangan dengan Tergugat untuk menerima setiap kebijakan dan keputusan pihak management, apapun itu sanksinya Para Penggugat siap dengan lapang dada menerimanya bila hal itu secara tegas dan jelas terbukti Kesalahan Para Penggugat sesuai terdapat dan diatur dalam PKB dan aturan Perusahaan namun sanksi yang dijatuhkan oleh Tergugat sangat tidak jelas dan tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat, terlebih lagi bahwa Tergugat selalu menyandarkan pada Draft Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan hasil audit surat tersebut tidak pernah ada secara fisik dan tidak pernah diperlihatkan atau diberitahu pelanggaran apa yang telah ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau ada apakah dibalik Surat Temuan Badan Pemeriksa Keuangan bagi pejabat - pejabat PT Indofarma (Persero) Tbk, sehingga mau mengorbankan salah satu aset-aset hidupnya (karyawan)?;

18. Bahwa saat perselisihan berlangsung, alangkah terkejutnya Para Penggugat dengan mendapatkan laporan bahwa Tergugat menarik kembali gaji bulan Juli 2014 yang telah ditransfernya melalui Bank Mandiri dari ke 6 (enam) Para Penggugat yaitu (Sdr. Djohan Wahyudhi, Lukmanul Hakim, Edi Soewardojo, Jusuf Arifandy, Dyah Nurbaitini dan Nur Fahmi Fuad) melalui surat dengan Nomor 1214/DIR/VII/2014, kemudian Tergugat mengeluarkan surat Nomor 1215/DIR/VII/2014 perihal Pemberian Gaji Bulanan Yang Tidak Penuh (dipotong secara sepihak oleh Tergugat) secara tunai tertanggal 22 Juli 2014 hal itu dilakukan Tergugat semata dengan maksud dan tujuan bahwa Tergugatlah yang berkuasa dan dapat memotivasi kerja dan disiplin

Halaman 9 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan/karyawati dan ketentuan itu bertentangan dengan aturan umum di lingkungan perusahaan. Hal ini juga merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang Direksi bernama Sdr. Muhamad Umar;

19. Bahwa dengan adanya penolakan SK Tergugat oleh Para Penggugat dan perundingan Bipartit I, II dan terakhir yang tidak tercapai kata mufakat. Para Penggugat kemudian melaporkan hasil Bipartit pada tanggal 2 September 2014 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada pukul 09.00 WIB, tetapi pada Mediasi tersebut hanya dihadiri oleh pihak Para Penggugat dan Dinas Tenaga Kerja dan Trans Kabupaten Bekasi. Pada mediasi tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Trans Kabupaten Bekasi melalui Mediator akan mengeluarkan surat panggilan kepada kedua belah pihak;
20. Bahwa Tergugat seringkali melakukan upaya yang kurang berkenan dan terkesan melecehkan terhadap Para Penggugat di lingkungan kerja PT.Indofarma (Persero) Tbk terutama dalam pengalihan permasalahan perselisihan hubungan industrial dengan menggunakan Pasal 40 ayat 5 (b) dan ayat 12 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2012-2014 untuk dapat secara sepihak Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan mengkualifikasikan karyawan/karyawati yang bersangkutan mengundurkan diri;
21. Bahwa selama menunggu dipanggilnya proses mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kantor Disnakertrans Bekasi, Para Penggugat tetap hadir di perusahaan dan melakukan absensi sesuai dengan ketentuan perusahaan, sebagaimana terdapat PKB 2012-2014 Pasal 39 Ayat 2 huruf (b) "berada/hadir ditempat kerja sesuai waktu yang ditetapkan oleh perusahaan" dan Pasal 39 Ayat 2 huruf (c) "Membuktikan kehadiran melalui sarana yang disediakan perusahaan pada waktu datang dan pada waktu pulang dan tidak diwakilkan";
22. Bahwa terhadap dari sebagian Para Penggugat yaitu 9 orang sebagaimana diterangkan poin 20 di atas yang intinya dipandang sepihak oleh Tergugat karena tidak dapat beraktifitas dengan baik maka Tergugat dengan memaksakan kekuatannya memberikan surat PHK sepihak kepada ke 9 orang dari Para Penggugat yang hal tersebut tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan dinyatakan batal demi hukum sesuai pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan maka dengan demikian wajib bagi Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir surat SP dan surat PHK batal demi hukum pada tabel 5 dibawah ini :

No	Surat I	Surat II	Surat III	Surat PHK	Nama Karyawan
1	Surat Pemberitahuan: 193/SDM/IGM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014	Surat Panggilan Kerja: 207/SDM/IGM/V I/2014 tanggal 27 Juni 2014	Surat Panggilan Kerja Kedua: 228/SDM/IGM /VII/2014 tanggal 04 Juli 2014	Surat PHK: 514/DIR/SK/SDM/ VII/2014 tanggal 14 Juli 2014	Amran Arsyadi
2	Surat Pemberitahuan: 194/SDM/IGM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014	Surat Panggilan Kerja: 211/SDM/IGM/V I/2014 tanggal 27 Juni 2014	Surat Panggilan Kerja Kedua: 227/SDM/IGM /VII/2014 tanggal 04 Juli 2014	Surat PHK: 511/DIR/SK/SDM/ VII/2014 tanggal 14 Juli 2014	Rahmansyah
3	Surat Pemberitahuan: 196/SDM/IGM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014		Surat Panggilan Kerja Kedua: 230/SDM/IGM /VII/2014 tanggal 04 Juli 2014	Surat PHK: 512/DIR/SK/SDM/ VII/2014 tanggal 14 Juli 2014	Verre C. Marwan Boestami, SE
4	Surat Pemberitahuan: 195/SDM/IGM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014	Surat Panggilan Kerja: 208/SDM/IGM/V I/2014 tanggal 27 Juni 2014	Surat Panggilan Kerja Kedua: 229/SDM/IGM /VII/2014 tanggal 04 Juli 2014	Surat PHK: 513/DIR/SK/SDM/ VII/2014 tanggal 14 Juli 2014	Undang Sonata
5	Surat Pemberitahuan: 192/SDM/IGM/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014	Surat Panggilan Kerja: 210/SDM/IGM/V I/2014 tanggal 27 Juni 2014	Surat Panggilan Kerja Kedua: 226/SDM/IGM /VII/2014 tanggal 04 Juli 2014	Surat PHK: 515/DIR/SK/SDM/ VII/2014 tanggal 14 Juli 2014	Juwardi
6	Surat Peringatan I: 383/SDM/VIII/2014 tanggal 18	Surat Peringatan II: 415 / SDM / IX /2014 tanggal 03	Surat Peringatan III: 434 / SDM / IX /2014 tanggal 11	Surat PHK: 0865/DIR/SK/IX/2014 tanggal 19	Djohan Wahyudhi , SE

Halaman 11 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015



	Agustus 2014	September 2014	September 2014	September 2014	
7	Surat Panggilan Pertama untuk Melaporkan Diri: 429/SM/M/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014	Tembusan Surat Man. Umum & SDM: 433/SM/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014	Surat Pemberitahuan PHK Kwalifikasi Pengunduran Diri: 51/SM/M/IX/2014 tanggal 1 September 2014	Surat PHK: 0823/DIR/SK/IX/2014 tanggal 1 September 2014	Lukmanul Hakim, SE
8				Surat Pembatalan SK Pencabutan PHK: 0614/DIR/SK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014	Rahman Fauzi, A. Md
9				Surat Pembatalan SK Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap: 0583-11/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014	Rahmawati

23. Bahwa sejak bulan Juli 2014 bersamaan keluarnya SK Tergugat mengenai Mutasi dan Demosi serta Pengembalian Upah Ditolak oleh Para Penggugat sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak menerima upah reguler secara rutin yang biasanya diterima melalui ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Para Penggugat dan tindakan itu dilakukan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan hingga perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan rincian sebagaimana hitungan lampiran pada tabel 6 dibawah ini :

No	Nama Karyawan	Jabatan/Gol	Upah pokok / bulan	Jumlah (xBulan)	Total
----	---------------	-------------	--------------------	-----------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Djohan Wahyudhi, SE	Manajer / XII.17	31,307,500	7	219,152,500
2	Nur Fahmi Fuad	Pj. Supervisor / VI.5	5,988,000	7	41,916,000
3	Edi Soewardjo, S.Pt	Manajer / XI.4	21,406,750	7	149,847,250
4	Jusuf Arifandy	Asman II / X.17	20,096,750	7	140,677,250
5	Verre C. M.B., SE	Pj. Manajer/IX.7	19,617,250	7	137,320,750
6	Rahman Fauzi, A. Md	Pelaksana / VI.7	5,064,000	7	35,448,000
7	Lukmanul Hakim, SE	Manajer / XII.17	32,138,000	7	224,966,000
8	Adrian Nusaputra,SH	Asman / X.15	19,234,000	7	134,638,000
9	Rahmansyah	Pj. Supervisor/IV.10	4,961,250	7	34,728,750
10	Chandra H Ismanto	Pj. Supervisor/ IV.3	5,069,500	7	35,486,500
11	Undang Sonata	Pj. Supervisor/ III.16	5,188,500	7	36,319,500
12	Amran Arsyadi	Pj. Supervisor/ V.2	5,802,250	7	40,615,750
13	Tintin Sartika, Ssi,Apt	Manajer / XI.6	22,849,000	7	159,943,000
14	Dyah Nurbaitini SsiAp	Manajer / XI.6	23,299,000	7	163,093,000
15	Rahmawati	Asman / IX.5	16,984,750	7	118,893,250
16	Juwardi	Supervisor / VIII.17	9,430,250	5	47,151,250

24. Bahwa adanya tindakan apriori dari Tergugat dengan memberikan SP 1 sampai dengan SP 3 dan memberikan surat PHK serta tidak membayar upah Para Penggugat yang tidak didasari keterangan dan alasan kesalahan yang jelas sebagaimana diatur menurut aturan perundang-undangan tenaga kerja berlaku terhadap ke 9 orang karyawan dari Para Penggugat juga telah melaporkan tindakan tersebut pada kantor Disnakertrans melalui surat undangan Penggugat tentang guna memediasi permasalahan perburuhan yang terjadi di PT Indofarma (Persero) Tbk sebagaimana surat undangan Nomor 105/SP//K/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014;
25. Bahwa meskipun Tergugat menutupinya dalam melakukan Demosi, Mutasi dan pengembalian upah atau perbuatan lainnya seperti memberikan surat SP 1, SP2 dan SP 3 serta mengeluarkan surat PHK terhadap Para

Halaman 13 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan dasar alasan hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau efisiensi tetap saja tindakan Tergugat yang secara sepihak telah melakukan PHK terhadap Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena faktanya tidak terdapat kesalahan yang dilakukan Para Penggugat, dan jika ingin melakukan efisiensi nyatanya financial Tergugat cukup baik dan tidak mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut atau tidak pula dalam keadaan memaksa (*force majeure*);

26. Bahwa ketentuannya tegas dan jelas, dalam hal untuk melakukan efisiensi bagi Tergugat bermaksud ingin Perusahaan membayar hutang-hutangnya dan/atau akan melakukan Demosi, Mutasi dan Pengembalian Gaji yang telah dibayar ataupun Pemutusan Hubungan Kerja secara Massal, maka terlebih dahulu Tergugat harus melakukan berbagai upaya yang maksimal melalui usaha peningkatan efisiensi dan penghematan terhadap biaya-biaya operasional Tergugat sebelum pada akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Tenaga Kerja Nomor 295/M/IV/1985 jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE.907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 jo SE.643/MEN/PPHI/2005;
27. Bahwa tanggal 23 Juli 2014 Para Penggugat diminta menghadap pejabat Disnakertrans Kabupaten Bekasi bernama Ibu Lilis Suryani, S.Sos atas tanggapan surat undangan Para Penggugat yang intinya keberatan dengan keputusan Tergugat perihal Mutasi Karyawan dengan Penurunan gaji dasar dan/atau upah yang dikeluarkan sepihak serta Pengembalian Pembayaran Upah;
28. Bahwa selama proses mediasi berlangsung Tergugat tidak pernah ada menunjukkan hasil LHP secara phisik atau surat Draft Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyangkut ke-16 karyawan (Penggugat) kepada Mediator Disnakertrans Kabupaten Bekasi maupun terhadap Para Penggugat sehingga kuat dugaan hal itu merupakan rekayasa buruk yang dilakukan oleh Tergugat;
29. Bahwa setelah pertemuan mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat bersama dengan mediator di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi telah selesai dan sementara menunggu anjuran dari DISNAKERTRANS tiba-tiba Para Penggugat dikejutkan dengan mendengar berita duka cita dari istri salah satu Penggugat bernama Elis Fitriah yang menerangkan Sdr Juwardi telah meninggal pada pukul 00.30 WIB hari

Halaman 14 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 20 Oktober 2014 sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/49/ST/X/2014 dan semoga Allah SAW menerima amal kebajikannya;

30. Bahwa berdasarkan atas mediasi dan pertimbangan tersebut, maka pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi Jawa Barat telah mengeluarkan ANJURAN dengan Nomor 565/3542/Hi-Syaker/XI/2014 tanggal 28 November 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

MENGANJURKAN

1. Pengusaha PT. Indofarma (persero) Tbk agar mengembalikan pekerja Djohan Wahyudhi dkk pada posisi semula sesuai dengan Surat Keputusan Promosi dan/atau Kenaikan Golongan dan/atau Kenaikan Langkah yang di tanda tangani oleh Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk;
 2. Pengusaha PT. Indofarma (Persero) Tbk mengembalikan Gaji dan Tunjangan Pekerja Djohan Wahyudhi dkk yang telah dipotong;
 3. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
31. Bahwa terhadap Anjuran ini, Para Penggugat menyatakan menerima dengan baik dan telah mengajukan surat jawaban kepada Mediator, tertanggal 8 Desember 2014 bahwa sampai dengan saat ini Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad yang baik untuk melaksanakan anjuran Mediator, oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat agar ditempatkan kembali pada kedudukan jabatan/golongan Para Penggugat sebagaimana Anjuran Mediator yang diabaikan dan diacuhkan oleh Tergugat supaya segera mendapatkan suatu kepastian hukum untuk dilaksanakan baik secara sukarela maupun dengan upaya paksa;
32. Bahwa dalam perkara *a quo* secara tegas dan jelas tuntutan Para Penggugat adalah memohon putusan untuk dipekerjakan kembali pada posisi dan jabatan semula serta dibayarkannya upah selama proses beserta hak-hak lainnya seperti Gaji Irreguler tahun 2014, maka oleh karena putusan yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah perintah untuk melakukan perbuatan tertentu, sehingga sangat beralasan dan patut kiranya menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang paksa per hari (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan terhadap perkara *aquo* diucapkan dan Tergugat lalai memenuhinya sesuai dengan ketentuan Pasal 225 HIR;
33. Bahwa oleh karena nyata, jelas dan terang Demosi, Mutasi dan Pengembalian Sebagian Upah maupun PHK yang dilakukan Tergugat

Halaman 15 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Para Penggugat sangat tidak sejalan, bertentangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan oleh karena tuntutan Para Penggugat adalah untuk dipekerjakan kembali pada posisi dan jabatan semula maka sesuai ketentuan pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI jo Pasal 180 HIR jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 201 sangat beralasan, layak dan patut menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij voorraad*), meskipun Tergugat, mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi;

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Demosi, Mutasi dan Pemotongan Gaji Reguler dan Gaji Irreguler terhadap Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan bersangkutan;
3. Menyatakan hubungan antara Para Penggugat (15 orang) dan Tergugat tidak pernah terputus;
4. Menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Karyawan	Jabatan / Gol	Upah pokok / bulan	Jumlah (x Bulan)	Total
1	Djohan Wahyudhi, SE	Manajer / XII.17	31,307,500	7	219,152,500
2	Nur Fahmi Fuad	Pj. Supervisor / VI.5	5,988,000	7	41,916,000
3	Edi Soewardojo, S.Pt	Manajer / XI.4	21,406,750	7	149,847,250
4	Jusuf Arifandy	Asman II / X.17	20,096,750	7	140,677,250
5	Verre C. M Boestami, SE	Pj. Manajer/IX.7	19,617,250	7	137,320,750
6	Rahman Fauzi, A. Md	Pelaksana / VI.7	5,064,000	7	35,448,000
7	Lukmanul Hakim, SE	Manajer / XII.17	32,138,000	7	224,966,000
8	Adrian Nusaputra, SH	Asman / X.15	19,234,000	7	134,638,000
9	Rahmansyah	Pj. Supervisor/IV.10	4,961,250	7	34,728,750
10	Chandra Hadi Ismanto	Pj. Supervisor/ IV.3	5,069,500	7	35,486,500
11	Undang Sonata	Pj. Supervisor/ III.16	5,188,500	7	36,319,500
12	Amran Arsyadi	Pj. Supervisor/ V.2	5,802,250	7	40,615,750
13	Tintin Sartika, SSI,Apt	Manajer / XI.6	22,849,000	7	159,943,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Dyah.Nurbaitini, SSi, Apt	Manajer / XI.6	23,299,000	7	163,093,000
15	Rahmawati	Asman / IX.5	16,984,750	7	118,893,250
16	Juwardi	Supervisor/ VIII.17	9,430,250	5	47,151,250

5. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan Para Penggugat (15 orang) kembali pada posisi dan jabatan semula sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Nama Karyawan	Jabatan / Gol	Upah pokok / bulan
1	Djohan Wahyudhi, SE	Manajer / XII.17	31,307,500
2	Nur Fahmi Fuad	Pj. Supervisor / VI.5	5,988,000
3	Edi Soewardoyo, S.Pt	Manajer / XI.4	21,406,750
4	Jusuf Arifandy	Asman II / X.17	20,096,750
5	Verre C. M. Boestami,SE	Pj. Manajer/IX.7	19,617,250
6	Rahman Fauzi, A. Md	Pelaksana / VI.7	5,064,000
7	Lukmanul Hakim, SE	Manajer / XII.17	32,138,000
8	Adrian Nusaputra,SH	Asman / X.15	19,234,000
9	Rahmansyah	Pj. Supervisor/IV.10	4,961,250
10	Chandra Hadi Ismanto	Pj. Supervisor/ IV.3	5,069,500
11	Undang Sonata	Pj. Supervisor/ III.16	5,188,500
12	Amran Arsyadi	Pj. Supervisor/ V.2	5,802,250
13	Tintin Sartika, SSi,Apt	Manajer / XI.6	22,849,000
14	Dyah.Nurbaitini,SSi,Apt	Manajer / XI.6	23,299,000
15	Rahmawati	Asman / IX.5	16,984,750
16	Juwardi	Supervisor/ VIII.17	9,430,250

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara rutin upah reguler kepada Para Penggugat (15 orang) sejak bulan Januari 2015 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
7. Menyatakan hubungan kerja antara Juwardi dengan Tergugat putus karena kematian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Alm. Juwardi sebagaimana ketentuan hukum yang bersangkutan kepada ahli warisnya;

Halaman 17 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat (15 orang) uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrrad*), meskipun Tergugat mengajukan verzet, maupun kasasi;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat dan Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

Dalam Eksepsi

Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio obscur libel*)

- a. Tentang Tidak Sinkronnya Antara Posita dan Petitum;

Bahwa Para Penggugat di dalam Gugatan Para Penggugat halaman 4 butir 11, mendalilkan Surat Keputusan Direksi PT. Indofarma Tbk, pada Tahun 2014 adalah cacat dan batal demi hukum. Adapun Surat Keputusan Direksi PT. Indofarma Tbk, pada Tahun 2014 yang dimaksud antara lain:

- 1) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-1/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Rahmansyah;
- 2) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-2/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Undang Sonata;
- 3) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-3/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Chandra Hadi Ismanto;
- 4) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-4/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Amran Arsyadi;
- 5) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-5/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Nur Fahmi Fuad;
- 6) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-6/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Lukmanul Hakim;
- 7) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-7/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Jusuf Arifandy;
- 8) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-8/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Adrian Nusaputra, S.H.;

Halaman 18 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-11/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Rahmawati;
- 10) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-12/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Dyah Nurbaitini, S.Si.Apt;
- 11) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-14/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Tintin Sartika, S.Si.Apt;
- 12) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-15/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Djohan Wahyudi, S.E.;
- 13) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-16/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Verre C. Marwan Boestami, S.E.;
- 14) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-17/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Edi Soewardjo, S.Pt;
- 15) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-18/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Juwardi;
- 16) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0614/DIR/SK/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, atas nama Rahman Fauzi, A.Md.

Namun di dalam Petitumnya, Para Penggugat tidak meminta agar Surat Keputusan Direksi PT. Indofarma Tbk, pada Tahun 2014 tersebut di atas di cabut atau dibatalkan. Sehingga Inkonsistensi tersebut menyebabkan gugatan menjadi Kabur.

b. Tentang Pertentangan Antara Posita Dengan Posita

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatan Para Penggugat halaman 6 butir 13, mendalilkan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2014, telah mengeluarkan Surat Nomor 1030/DIR/VI/2014, perihal Tanggapan Atas Hak Bela dan Hak Bertanya, tetapi dalam butir 15 gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menolak permintaan hak bela bertanya Para Penggugat; Tidak tegas dan jelasnya dalil Para Penggugat tersebut, menyebabkan gugatan menjadi semakin kabur dan gelap gulita;

c. Tentang Meninggalnya Salah Satu Penggugat

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tidak melakukan perbaikan gugatan terkait fakta bahwa salah satu Penggugat telah meninggal dunia

Halaman 19 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm. Juwardi) dan mengganti dengan pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur. Sebab pertanyaannya adalah siapakah yang mewakili Alm. Juwardi dalam meminta seluruh hak-haknya sebagaimana termuat dalam petitum gugatan, sementara almarhum sendiri telah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan?;

Dengan demikian amat nyata dan terang benderang bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur alias *obscuur libel* dan oleh karenanya patut dan menjadi adil apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Tergugat Intervensi :

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, mendalilkan adanya SK tertanggal 18 Juni 2014 dari direksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi berupa sanksi penurunan pangkat dan golongan kepada Para Penggugat, dimana hal ini merupakan dasar dari Para Penggugat mengajukan gugatan *in casu*. Dasar dari posita-posita yang dibuat oleh Para Penggugat adalah karena SK tertanggal 18 Juni 2014 tersebut dikeluarkan dengan tidak dilandaskan dengan kesalahan-kesalahan maupun alasan-alsasan yang nyata dan jelas, namun dalam petitum gugatannya, Para Penggugat justru tidak meminta pembatalan dari pemberlakuan SK tersebut yang dimana menurut Para Penggugat adalah merupakan sumber dari timbulnya perselisihan hubungan industrial ini. Sehingga SK tertanggal 18 Juni 2014 akan tetap berlaku, dan adanya pertentangan antara posita dan petitum dari gugatan Para Penggugat ini adalah kabur dan tidak jelas karena tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum gugatan;

2. Meninggalnya Salah Satu Penggugat;

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tidak melakukan perbaikan gugatan terkait fakta bahwa salah satu Penggugat telah meninggal dunia (Alm. Juwardi) dan mengganti dengan pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur. Sebab pertanyaannya adalah siapakah yang mewakili Alm. Juwardi dalam meminta seluruh hak-haknya sebagaimana termuat dalam petitum gugatan, sementara almarhum sendiri telah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian amat nyata dan terang benderang bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur alias *obscuur libel* dan oleh karenanya patut dan menjadi adil apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang termuat di dalam jawaban Dalam Konvensi di atas, secara *proporsional*, *mutatis-mutandis*, dengan ini dinyatakan termuat pula pada bagian Rekonvensi ini;

Bahwa pada bagian Rekonvensi ini mohon kiranya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Para Penggugat Konvensi yang merupakan karyawan Penggugat Rekonvensi berjumlah 11 orang antara lain:

- 1) Chandra Hadi Ismanto;
- 2) Nur Fahmi Fuad;
- 3) Lukmanul Hakim;
- 4) Jusuf Arifandy;
- 5) Adrian Nusaputra, S.H.;
- 6) Rahmawati;
- 7) Dyah Nurbaitini, S.Si.Apt;
- 8) Tintin Sartika, S.Si.Apt;
- 9) Djohan Wahyudi, S.E.;
- 10) Edi Soewardojo, S.Pt;
- 11) Rahman Fauzi, A.Md.

Dan Mantan Karyawan Penggugat Rekonvensi yang berjumlah 5 (lima) orang antara lain:

- 1) Verre C. Marwan Boestami, S.E.;
- 2) Amran Arsyadi;
- 3) Rahmansyah;
- 4) Alm. Juwardi; dan
- 5) Undang Sonata.

disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi:

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah suatu Perusahaan (BUMN) yang bertujuan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Dimana 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham Perseroan dimiliki oleh Negara

Halaman 21 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tunduk pada setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kaitannya dengan pengelolaan Perusahaan (BUMN);

3. Bahwa pada Tahun 2013, Penggugat Rekonvensi menerbitkan Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk tentang kenaikan golongan/jabatan, kepada beberapa karyawan Penggugat Rekonvensi, termasuk kepada Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, antara lain :

- 1) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0756/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Djohan Wahyudi;
- 2) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0761/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Rahmawati;
- 3) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0746/DIR/SK/VII/2013, tanggal 09 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Tintin Sartika, S.Si.Apt;
- 4) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0913/DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Nur Fahmi Fuad;
- 5) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0760/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Lukmanul Hakim;
- 6) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0694/DIR/SK/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Jusuf Arifandy, A.Md;
- 7) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0755/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Edi Soewardoyo;
- 8) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0747/DIR/SK/VII/2013, tanggal 09 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Dyah Nurbaitini, S.Si. Apt;
- 9) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0910/DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Chandra Hadi Ismanto;
- 10) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0754/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Adrian Nusaputra;

Halaman 22 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 00699/DIR/SK/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Rahman Fauzi, A.Md;
- 12) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 1070/DIR/SK/IX/2013, tanggal 26 September 2013, terhadap karyawan yang bernama Verre C. Marwan Boestami, S.E.;
- 13) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0758/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Juwardi.
- 14) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0919/DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Undang Sonata;
- 15) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0917DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Rahmansyah;
- 16) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0909/DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Amran Arsyadi;
4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, atas permintaan Komisaris, Direksi Perseroan menerbitkan Surat Keputusan Nomor. 0080/DIR/SK/I/2014, yang isinya adalah Membentuk Tim Evaluasi Terkait Proses Promosi/Pengembangan Karir, Alih Tugas / Mutasi, Dan/Atau Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode 211-2013, dengan prioritas untuk kegiatan di Tahun 2013, yang diketuai oleh Lukmanul Hakim (salah satu Tergugat Rekonvensi), dimana hasil evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian administrasi, prosedur, dan tahapan promosi terhadap Surat Keputusan Direksi Tahun 2013 tentang Promosi Kenaikan Golongan/Jabatan Karyawan terhadap beberapa Karyawan dan mengusulkan agar perusahaan membatalkan Surat Keputusan promosi dan/atau Kenaikan Golongan tahun 2013;
5. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 - 1 April 2014 Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan, penjualan dan biaya tahun buku 2011, 2012, dan 2013, dimana berdasarkan laporan temuan menyebutkan bahwa terdapat kenaikan pangkat/golongan dan pengangkatan kembali pegawai yang tidak sesuai ketentuan dan membebani keuangan Perusahaan, dan selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 21 Juli 2014, menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Halaman 23 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan, Penjualan, dan Biaya Tahun Buku 2011, 2012, dan 2013 Pada PT. Indofarma (Persero) Tbk, Beserta Anak Perusahaan Nomor 49/Auditama VII/PD TT/07/2014, dimana dalam halaman 51, Badan Pemeriksa Keuangan kemudian merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Direksi agar melakukan evaluasi atas kenaikan pangkat/golongan, promosi, pengangkatan kembali, dan pemberhentian pegawai pada PT. INAF dan PT. IGM serta menarik kembali kelebihan gaji dan tunjangan yang tidak sesuai ketentuan;
 - b. Direksi agar memberikan Sanksi sesuai dengan ketentuan kepada para pihak terkait yang melakukan kenaikan pangkat/golongan, promosi, pengangkatan kembali dan pemberhentian pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan;
6. Bahwa atas dasar laporan Badan Pemeriksa Keuangan, maka pada Tahun 2014, Direksi Penggugat Rekonvensi menerbitkan Surat Keputusan yang membatalkan Keputusan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2013, tentang kenaikan golongan/jabatan yang terjadi pada Tahun 2013, terhadap beberapa Karyawan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
- 1) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-3/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Chandra Hadi Ismanto;
 - 2) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-5/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Nur Fahmi Fuad;
 - 3) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-6/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Lukmanul Hakim;
 - 4) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-7/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Jusuf Arifandy;
 - 5) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-8/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Adrian Nusaputra, S.H.;
 - 6) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-11/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Rahmawati;
 - 7) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-12/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Dyah Nurbaitini, S.Si.Apt;
 - 8) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-14/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Tintin Sartika, S.Si.Apt;
 - 9) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-15/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Djohan Wahyudi, S.E.;

Halaman 24 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-17/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Edi Soewardojo, S.Pt;

11) Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0614/DIR/SK/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, atas nama Rahman Fauzi, A.Md.

Termasuk melakukan mutasi terhadap 5 (lima) orang Karyawan Penggugat Rekonvensi antara lain:

12) Verre C. Marwan Boestami, S.E, berdasarkan Surat Keputusan ("SK") Direksi Indofarma Nomor 0583-16/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 telah dimutasi ke IGM dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi IGM Nomor 391/DIR/SK/SDM/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 telah diangkat menjadi Staff Direktur terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014;

13) Amran Arsyadi, berdasarkan SK Direksi Indofarma Nomor 0583-4/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 telah dimutasi ke IGM dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi IGM Nomor 388/DIR/SK/SDM/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 telah diangkat menjadi Pelaksana Gudang terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014;

14) Rahmansyah, berdasarkan SK Direksi Indofarma Nomor 0583-1/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 telah dimutasi ke IGM dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi IGM Nomor 390/DIR/SK/SDM/IV/2014 tertanggal 19 Juni 2014 telah diangkat menjadi Pelaksana Gudang terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014;

15) Juwardi, berdasarkan SK Direksi Indofarma Nomor 0583-18/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 telah dimutasi ke IGM dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi IGM Nomor 387/DIR/SK/SDM/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 telah diangkat menjadi Pelaksana Gudang terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014;

16) Undang Sonata, berdasarkan SK Direksi Indofarma Nomor 0583-18/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 telah dimutasi ke IGM dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi IGM Nomor 389/DIR/SK/SDM/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 telah diangkat menjadi Pelaksana Gudang terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014.

7. Bahwa proses mutasi yang Penggugat Rekonvensi lakukan terhadap 5 (lima) orang mantan Karyawan Penggugat Rekonvensi, adalah merupakan hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 9 ayat

Halaman 25 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Indofarma Tbk dan PT. Indofarma Global Medika dengan Serikat Pekerja Indofarma yang berbunyi :

“Perusahaan mempunyai hak mengalih tugaskan Karyawan dalam bentuk mutasi, promosi atau demosi dengan memperhatikan kemampuan pendidikan dan kebutuhan Perusahaan dan dilakukan sesuai ketentuan alih tugas dengan pertimbangan waktu, persiapan karyawan dan kompetensi karyawan yang bersangkutan”;

Sehingga dengan demikian, Para Tergugat Rekonvensi yang dimutasi wajib untuk melaksanakan perintah maupun penugasan yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa selanjutnya selain membatalkan Keputusan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2013, tentang kenaikan golongan/jabatan yang terjadi pada Tahun 2013, Penggugat Rekonvensi juga menerbitkan surat perihal Promosi dan/atau kenaikan golongan yang tidak sesuai kebutuhan yang ditujukan kepada Para Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat Rekonvensi mengembalikan kelebihan pembayaran gaji dasar dan tunjangan termasuk tunjangan non rutin (Tunjangan Pendidikan, THR, Tunjangan Kesejahteraan, dan Tunjangan Tahun Baru) yang terlanjur dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi yang disebabkan pelaksanaan promosi dan/atau kenaikan golongan yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan alternatif sebagai berikut:

- a. Melalui pemotongan langsung gaji setiap bulan, sebesar kelebihan pembayaran gaji perbulannya;
- b. Dibayar lunas melalui pembiayaan dari Pihak Ketiga (Bank, dll);

9. Bahwa dengan demikian kewajiban yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi akibat kelebihan pembayaran gaji dasar dan tunjangan termasuk tunjangan non rutin (Tunjangan Pendidikan, THR, Tunjangan Kesejahteraan, dan Tunjangan Tahun Baru) yang terlanjur dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi yang disebabkan pelaksanaan promosi dan/atau kenaikan golongan yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut:

A. Untuk Karyawan Penggugat Rekonvensi

- (1) Tergugat Rekonvensi atas nama Chandra Hadi Ismanto adalah sebesar Rp9.931.341,00 (Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 26 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tergugat Rekonvensi atas nama Nur Fahmi Fuad adalah sebesar Rp1.181.312,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah);
 - (3) Tergugat Rekonvensi atas nama Lukmanul Hakim adalah sebesar Rp53.776.433,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - (4) Tergugat Rekonvensi atas nama Jusuf Arifandy adalah sebesar Rp23.006.006,00 (dua puluh tiga juta enam ribu enam rupiah);
 - (5) Tergugat Rekonvensi atas nama Adrian Nusaputra, S.H. adalah sebesar Rp78.769.630,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - (6) Tergugat Rekonvensi atas nama Dyah Nurbaitini, S.Si.Apt adalah sebesar Rp9.177.838,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan);
 - (7) Tergugat Rekonvensi atas nama Tintin Sartika, S.Si.Apt adalah sebesar Rp8.385.566,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
 - (8) Tergugat Rekonvensi atas nama Rahmawati adalah sebesar Rp69.785.570,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
 - (9) Tergugat Rekonvensi atas nama Djohan Wahyudi, S.E., adalah sebesar Rp69.481.449,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - (10) Tergugat Rekonvensi atas nama Rahman Fauzi, A.Md. adalah sebesar Rp73.553.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - (11) Tergugat Rekonvensi atas nama Edi Soewardojo, S.Pt.; adalah sebesar Rp45.683.102,00 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua rupiah);
- B. Untuk Mantan Karyawan Penggugat Rekonvensi Yang Telah Dimutasi
- (12) Tergugat Rekonvensi atas nama Verre C. Marwan Boestami, S.E. adalah sebesar Rp16.065.073,00 (enam belas juta enam puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);
 - (13) Tergugat Rekonvensi atas nama Amran Arsyadi adalah sebesar Rp19.443.897,00 (sembilan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Halaman 27 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (14) Tergugat Rekonvensi atas nama Rahmansyah adalah sebesar Rp3.532.885,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
- (15) Tergugat Rekonvensi atas nama Alm. Juwardi adalah sebesar Rp48.359.826,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah); dan
- (16) Tergugat Rekonvensi atas nama Undang Sonata adalah sebesar Rp2.983.607,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah).
10. Bahwa atas Keputusan Direksi Penggugat Rekonvensi tersebut, kemudian Para Tergugat Rekonvensi melakukan penolakan dan mengajukan Hak Bela dan Bertanya melalui surat tanggal 19 Juni 2014, yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi, dan pada tanggal 20 Juni 2014, Surat dari Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah Penggugat Rekonvensi jawab sesuai dengan Surat Nomor 1030/DIR/VI/2014 perihal Tanggapan atas Hak Bela dan Hak Bertanya;
11. Bahwa setelah mendapat jawaban dari Penggugat Rekonvensi, rupanya Para Tergugat Rekonvensi masih juga belum merasa puas dan meminta agar dilakukan proses bipartit, dimana proses bipartit berlangsung pada tanggal 1 dan 8 Juli 2014, yang hasilnya adalah bipartit gagal, dan selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2014, Penggugat Rekonvensi mengirim surat penolakan untuk dilakukan bipartit untuk yang ketiga kalinya sebab Para Tergugat Rekonvensi menyampaikan tetap pada pendiriannya yaitu ingin agar dikembalikan ke posisi semula sesuai Keputusan Direksi Penggugat Rekonvensi tahun 2013, yang jelas-jelas telah bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk, Tentang Penetapan Jenjang Karir Karyawan PT. Indofarma (Persero) Tbk. Nomor 1120/DIR/SK/XII/2007, tanggal 26 Desember 2007 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Penjualan, dan Biaya Tahun Buku 2011, 2012, dan 2013 Pada PT. Indofarma (Persero) Tbk, Beserta Anak Perusahaan Nomor 49/Auditama VII/PDTT/07/2014;
12. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014, 10 September 2014, dan 24 September 2014, terjadi mediasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi, dimana pada tanggal 28 Nopember 2014, mediator mengeluarkan anjuran yang isinya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengusaha PT. Indofarma (Persero) Tbk, mengembalikan pekerja Djohan Wahyudi dkk, pada posisi semula sesuai dengan surat keputusan promosi dan atau kenaikan golongan dan/atau kenaikan langkah yang ditandatangani oleh Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk;
 2. Pengusaha PT. Indofarma (Persero) Tbk mengembalikan gaji dan tunjangan pekerja Djohan Wahyudi dkk yang telah dipotong;
 3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 hari setelah menerima anjuran ini.
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas anjuran mediator tersebut, sebab anjuran dari mediator tersebut berpotensi melanggar Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk, tentang Penetapan Jenjang Karir Karyawan PT. Indofarma (Persero) Tbk. Nomor 1120/DIR/SK/XII/2007, tanggal 26 Desember 2007 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Penjualan, dan Biaya Tahun Buku 2011, 2012, dan 2013 pada PT. Indofarma (Persero) Tbk, Beserta Anak Perusahaan Nomor 49/Auditama VII/PDTT/07/2014;
14. Bahwa selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berlangsung sampai dengan tahapan mediasi, dua orang Tergugat Rekonvensi yang bernama Djohan Wahyudi, S.E. dan Lukmanul Hakim, S.E., melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (9) huruf a Perjanjian Kerja Bersama Periode 2012-2014 antara PT. Indofarma (Persero) Tbk, dan PT. Indofarma Global Medika dengan Serikat Pekerja Indofarma dan ketentuan Pasal 40 ayat (12) Perjanjian Kerja Bersama Periode 2012-2014 antara PT. Indofarma (Persero) Tbk, dan PT. Indofarma Global Medika dengan Serikat Pekerja Indofarma, sehingga terhadap Tergugat Rekonvensi Djohan Wahyudi, S.E., telah di PHK terhitung sejak tanggal 19 September 2014 berdasarkan Keputusan Direksi Penggugat Rekonvensi Nomor 0865/DIR/SK/IX/2014, tertanggal 19 September 2014. Sedangkan terhadap Tergugat Rekonvensi yang bernama Lukmanul Hakim, S.E., telah di PHK terhitung sejak tanggal 1 September 2014 berdasarkan Keputusan Direksi Penggugat Rekonvensi Nomor 0823/DIR/SK/IX/2014, tertanggal 1 September 2014;
15. Bahwa setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi yang bernama Djohan Wahyudi, S.E., kemudian Penggugat Rekonvensi menerima Permohonan Konfirmasi dari BPJS Kesehatan dikarenakan Tergugat Rekonvensi bermaksud mengambil jaminan hari tua

Halaman 29 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan sebesar Rp90.140.130,00 (Sembilan puluh juta seratus empat puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) . Dengan demikian, telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa Djohan Wahyudi, S.E., secara langsung mengakui bahwa yang bersangkutan telah menerima Pemutusan Hubungan kerja dan bukan lagi menjadi Karyawan Penggugat Rekonvensi;

16. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Tergugat Rekonvensi yang bernama Djohan Wahyudi memiliki hak dengan rincian sebagai berikut :

Hak Pesangon	Rp36.837.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: <u>Rp37.741.178,00 +</u>
Jumlah	: Rp74.578.178,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: <u>Rp69.481.449,00 -</u>
Total Hak & Kewajiban	: Rp 5.096.729,00

Sedangkan Tergugat Rekonvensi yang bernama Lukmanul Hakim, S.E., memiliki hak dengan rincian sebagai berikut:

Hak Pesangon	: Rp 61.732.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: <u>Rp 46.318.695,00 +</u>
Jumlah	: Rp108.050.695,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: <u>Rp 53.776.433,00 -</u>
Total Hak & Kewajiban	: Rp 54.274.262,00

17. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi yang bernama Rahmawati pada tanggal 11 Juni 2014, telah mengajukan pengunduran diri sebagai Karyawan Tetap Penggugat Rekonvensi per tanggal 1 Agustus 2014, sehingga menjadi aneh apabila ikut sebagai Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*;

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Penjualan, dan Biaya Tahun Buku 2011, 2012, dan 2013 pada PT. Indofarma (Persero) Tbk, Beserta Anak Perusahaan Nomor 49/Auditama VII/PDPT/07/2014, diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi yang bernama Rahman Fauzi, A.Md., telah di PHK berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 833/DIR/SK/XII/2012 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja Atas Nama Tergugat Rekonvensi (Sdr. Rahman Fauzi, A.Md.,) karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Cibinong Nomor 574/Pid.B/211/PN.CBN., yang atas kelalaian Direksi Penggugat Rekonvensi, sempat diangkat kembali menjadi karyawan Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keputusan Direksi,

Halaman 30 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0699/DIR/SK/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013, tentang Pencabutan Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk, Nomor : 833/DIR/SK/XII/2012 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja Atas Nama Tergugat Rekonvensi (Sdr. Rahman Fauzi, A.Md.) tetapi kemudian dicabut kembali berdasarkan Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor 0614/DIR/SK/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, karena secara hukum Surat Keputusan Direksi, Nomor 0699/DIR/SK/VII/2013, Tertanggal 1 Juli 2013 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; Sehingga seharusnya Tergugat Rekonvensi menyadari kesalahannya dan bukan sebaliknya turut serta menjadi Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*;

19. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Tergugat Rekonvensi yang bernama Rahman Fauzi, A.Md memiliki hak dengan rincian sebagai berikut:

Hak Pesangon	Rp42.538.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: Rp 0 +
Jumlah	: Rp42.538.000,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: Rp73.553.000,00 -
Total Hak & Kewajiban	:(Rp31.15.000,00)

20. Bahwa sangat disayangkan, Para Tergugat Rekonvensi lainnya yang bernama Edi Soewardojo, S.Pt., Nur Fahmi Fuad, Adrian Nusaputra, S.H., Dyah Nurbaitini, S.Si.Apt, Tintin Sartika, S.Si.Apt, Jusuf Arifandy dan Chandra Hadi Ismanto, bersama-sama dengan mantan Karyawan Penggugat Rekonvensi yang telah di mutasi, dan saat ini telah menjadi Karyawan PT. Indofarma Global Medika antara lain: Verre C. Marwan, Boestami, SE, Amran Arsyadi, Rahmansyah, Undang Sonata, dan satu orang Karyawan PT. Indofarma Global Medika, yang bernama Juwardi yang telah meninggal dunia sejak 20 Oktober 2014, juga turut serta sebagai Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*, dimana gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi secara jelas dan terang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, bahkan gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi menyebabkan suasana kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi menjadi tidak harmonis, yang berakibat pada hubungan kerja dengan Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 31 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR

a. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;

b. DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

c. DALAM REKONPENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Djohan Wahyudi, S.E. berakhir atau putus sejak tanggal 19 September 2014 berdasarkan Keputusan Direksi Penggugat Rekonvensi Nomor 0865/DIR/SK/IX/2014, tertanggal 19 September 2014;
- 3) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang bernama Lukmanul Hakim, S.E., berakhir atau putus sejak tanggal 1 September 2014 berdasarkan Keputusan Direksi Penggugat Rekonvensi Nomor 0823/DIR/SK/IX/2014, tertanggal 1 September 2014;
- 4) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang bernama Rahmawati berakhir atau putus sejak tanggal 1 Agustus 2014 berdasarkan Surat Pengunduran diri tertanggal 11 Juni 2014;
- 5) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang bernama Rahman Fauzi, A.Md berakhir atau putus sejak tanggal 1 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor 0614/DIR/SK/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014;

Halaman 32 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi yang bernama :

- (1) Edi Soewardoyo, S.Pt.,
- (2) Nur Fahmi Fuad,
- (3) Adrian Nusaputra, S.H.,
- (4) Dyah Nurbaitini, S.Si.Apt,
- (5) Tintin Sartika, S.Si.Apt,
- (6) Jusuf Arifandy, dan
- (7) Chandra Hadi Ismanto,

berakhir atau putus sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini;

7) Menyatakan sebagai berikut:

- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0756/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Djohan Wahyudi;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0761/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Rahmawati;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0746/DIR/SK/VII/2013, tanggal 09 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Tintin Sartika, S.Si.Apt;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0913/DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Nur Fahmi Fuad;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0760/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Lukmanul Hakim;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0694/DIR/SK/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Jusuf Arifandy, A.Md;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0755/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Edi Soewardoyo;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0747/DIR/SK/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Dyah Nurbaitini, S.Si. Apt;

Halaman 33 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0910/DIR/SK/VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Chandra Hadi Ismanto;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0754/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Adrian Nusaputra;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 00699/DIR/SK/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Rahman Fauzi, A.Md;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 1070/DIR/SK/IX/2013, tanggal 26 September 2013, terhadap karyawan yang bernama Verre C. Marwan Boestami, S.E.;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0758/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Juwardi;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0919/DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Undang Sonata;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0917DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Rahmansyah;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0909/DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Amran Arsyadi;

Bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk, Tentang Penetapan Jenjang Karir Karyawan PT. Indofarma (Persero) Tbk. Nomor 1120/DIR/SK/XII/2007, yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008;

8) Menyatakan sebagai berikut:

- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-3/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Chandra Hadi Ismanto;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-5/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Nur Fahmi Fuad;

Halaman 34 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-6/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Lukmanul Hakim;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-7/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Jusuf Arifandy;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-8/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Adrian Nusaputra, S.H.;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-11/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Rahmawati;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-12/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Dyah Nurbaitini, S.Si.Apt;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-14/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Tintin Sartika, S.Si.Apt;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-15/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Djohan Wahyudi, S.E.;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-17/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Edi Soewardoyo, S.Pt;
- Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0614/DIR/SK/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, atas nama Rahman Fauzi, A.Md;
- Keputusan Direksi Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-16/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, atas nama Verre C. Marwan Boestami, S.E.;
- Keputusan Direksi Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-4/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 atas nama Amran Arsyadi;
- Keputusan Direksi Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-1/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 atas nama Rahmansyah;

Halaman 35 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi Indofarma (Persero) Tbk No 0583-18/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 atas nama Juwardi;
- Keputusan Direksi Indofarma (Persero) Tbk No 0583-18/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 atas nama Undang Sonata.

Adalah Sah dan berlaku;

- 9) Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengembalikan kelebihan gaji/tunjangan seluruhnya sejak putusan dibacakan secara langsung dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan rincian sebagai berikut:

A. Untuk Karyawan Penggugat Rekonvensi

- (1) Tergugat Rekonvensi atas nama Chandra Hadi Ismanto adalah sebesar Rp9.931.341,00 (Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- (2) Tergugat Rekonvensi atas nama Nur Fahmi Fuad adalah sebesar Rp1.181.312,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- (3) Tergugat Rekonvensi atas nama Lukmanul Hakim adalah sebesar Rp53.776.433,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
- (4) Tergugat Rekonvensi atas nama Jusuf Arifandy adalah sebesar Rp23.006.006,00 (dua puluh tiga juta enam ribu enam rupiah);
- (5) Tergugat Rekonvensi atas nama Adrian Nusaputra, S.H. adalah sebesar Rp78.769.630,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- (6) Tergugat Rekonvensi atas nama Dyah Nurbaitini, S.Si.Apt adalah sebesar Rp9.177.838,00 (Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan);
- (7) Tergugat Rekonvensi atas nama Tintin Sartika, S.Si.Apt adalah sebesar Rp8.385.566,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 36 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (8) Tergugat Rekonvensi atas nama Rahmawati adalah sebesar Rp69.785.570,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- (9) Tergugat Rekonvensi atas nama Djohan Wahyudi, S.E., adalah sebesar Rp69.481.449,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
- (10) Tergugat Rekonvensi atas nama Rahman Fauzi, A.Md. adalah sebesar Rp73.553.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- (11) Tergugat Rekonvensi atas nama Edi Soewardojo, S.Pt.; adalah sebesar Rp45.683.102,00 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua rupiah).
- B. Untuk Mantan Karyawan Penggugat Rekonvensi Yang Telah Dimutasi
- (12) Tergugat Rekonvensi atas nama Verre C. Marwan Boestami, S.E. adalah sebesar Rp16.065.073,00 (enam belas juta enam puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);
- (13) Tergugat Rekonvensi atas nama Amran Arsyadi adalah sebesar Rp19.443.897,00 (sembilan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- (14) Tergugat Rekonvensi atas nama Rahmansyah adalah sebesar Rp3.532.885,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);
- (15) Tergugat Rekonvensi atas nama Alm. Juwardi adalah sebesar Rp48.359.826,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah); dan
- (16) Tergugat Rekonvensi atas nama Undang Sonata adalah sebesar Rp2.983.607,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah).
- 10) Menyatakan Para Penggugat Konvensi yang telah di mutasi antara lain :
- (1) Verre C. Marwan, Boestami, SE;
- (2) Amran Arsyadi;



- (3) Rahmansyah;
(4) Undang Sonata, dan
(5) Alm. Juwardi;

Adalah merupakan karyawan PT. Indofarma Global Medika;

- 11) Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menerima seluruh hak-haknya sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja ini dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Andrian Nusaputra

Hak Pesangon :Rp67.290.000,00
Gaji & Tunjangan yg ditipkan :Rp 0 +
Jumlah :Rp67.290.000,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015 :Rp78.769.630,00 –
Total Kewajiban :Rp11.479.650,00

- (2) Chandra Hadi Ismanto

Hak Pesangon : Rp55.005.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan :Rp 5.382.460,00 +
Jumlah : Rp60.387.460,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015 : Rp 9.408.639,00 -
Total Hak : Rp50.978.429,00

- (3) Dyah Nurbaitiny

Hak Pesangon : Rp267.372.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan : Rp 0 +
Jumlah : Rp267.372.000,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015 : Rp 4.588.919,00 -
Total Hak : Rp262.783.081,00

- (4) Edi Soewardoyo

Hak Pesangon : Rp184.326.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan : Rp 0 +
Jumlah : Rp184.326.000,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015: Rp 43.926.060,00 -
Total Hak : Rp140.399.940,00

- (5) Jusuf Arifandy

Hak Pesangon : Rp202.809.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan : Rp 0 +
Jumlah : Rp202.809.000,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015: Rp 20.449.783,00 -
Total Hak : Rp182.359.217,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Nur Fahmi Fuad
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| Hak Pesangon | : Rp78.672.000,00 |
| Gaji & Tunjangan yg di titipkan | : <u>Rp 0 +</u> |
| Jumlah | : Rp78.672.000,00 |
| Kewajiban BPK per 30 April 2015: | <u>Rp 0 -</u> |
| Total Hak | : Rp78.672.000,00 |
- (7) Tintin Santika
- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Hak Pesangon | : Rp248.105.000,00 |
| Gaji & Tunjangan yg di titipkan | : <u>Rp 0 +</u> |
| Jumlah | : Rp248.105.000,00 |
| Kewajiban BPK per 30 April 2015: | <u>Rp 4.192.783,00 -</u> |
| Total Hak | : Rp243.912.217,00 |
- (8) Djohan Wahyudi
- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Hak Pesangon | : Rp36.837.000,00 |
| Gaji & Tunjangan yg di titipkan | : <u>Rp37.741.178,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp74.578.178,00 |
| Kewajiban BPK per 30 April 2015: | <u>Rp69.481.449,00 -</u> |
| Total Hak | : Rp 5.096.729,00 |
- (9) Lukmanul Hakim
- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Hak Pesangon | : Rp 61.732.000,00 |
| Gaji & Tunjangan yg di titipkan | : <u>Rp 46.318.695,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp108.050.695,00 |
| Kewajiban BPK per 30 April 2015: | <u>Rp 53.776.433,00 -</u> |
| Total Hak | : Rp 54.274.262,00 |
- (10) Rahmawati
- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Hak Pesangon | : Rp 0 |
| Gaji & Tunjangan yg di titipkan | : <u>Rp 0 +</u> |
| Jumlah | : Rp 0 |
| Kewajiban BPK per 30 April 2015: | <u>Rp69.785.570,00 -</u> |
| Total Kewajiban | : (Rp69.785.570,00) |
- (11) Rahman Fauzi
- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Hak Pesangon | : Rp42.538.000,00 |
| Gaji & Tunjangan yg di titipkan | : <u>Rp 0 +</u> |
| Jumlah | : Rp42.538.000,00 |
| Kewajiban BPK per 30 April 2015: | <u>Rp73.553.000,00 -</u> |
| Total Kewajiban | : (Rp31.15.000,00) |

Halaman 39 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 13 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika upah selama skorsing kepada 7 (tujuh) orang Para Penggugat seluruhnya sebesar Rp236.651.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Sdr. Jusuf Arifandy sebesar Rp40.193.500,00
 2. Sdr. Edi Soewardjo, SPt., sebesar Rp42.813.500,00
 3. Sdr. Adrian Nusaputra, S.H, sebesar Rp39.234.500,00;
 4. Sdr. Nur Fahmi Fuad, sebesar Rp11.976.000,00;
 5. Sdri. DyahNurbaitini, S.Si, Apt., sebesar Rp46.598.000,00;
 6. Sdri. Tintin Sartika, S.Si, Apt, sebesar Rp45.698.000,00;
 7. Sdr. Chandra Hadi Ismanto, sebesar Rp10.138.000,00;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan sampai dengan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Sdr. Djohan Wahyudhi, S.E terhitung sejak tanggal 19 September 2014;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Sdr. Lukmanul Hakim, S.E terhitung sejak tanggal 1 September 2014;

Halaman 40 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Sdri. Rahmawati terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2014;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rahman Fauzi, A.Md terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Sdr. Edi Soewardoyo, S.Pt, Sdr. Nur Fahmi Fuad, Sdr. Adrian Nusaputra, SH, Sdri.Dyah Nurbaitin, S.Si.Apt, Sdr. Titin Sartika, S.Si. Apt, Sdr. Yusuf Arifandy dan Sdr. Chandra Hadi Ismanto, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
- Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Direksi yaitu :
 1. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0756/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Djohan Wahyudi;
 2. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0761/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Rahmawati;
 3. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0746/DIR/SK/VII/2013, tanggal 09 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Tintin Sartika, S.Si.Apt;
 4. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0913/DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Nur Fahmi Fuad;
 5. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0760/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Lukmanul Hakim;
 6. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0694/DIR/SK/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Jusuf Arifandy, A.Md;
 7. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0755/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Edi Soewardoyo;
 8. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0747/DIR/SK/VII/2013, tanggal 09 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Dyah Nurbaitini, S.Si. Apt;

Halaman 41 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0910/DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Chandra Hadi Ismanto;
10. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0754/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Adrian Nusaputra;
11. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 00699/DIR/SK/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Rahman Fauzi, A.Md;
12. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 1070/DIR/SK/IX/2013, tanggal 26 September 2013, terhadap karyawan yang bernama Verre C. Marwan Boestami, S.E.;
13. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0758/DIR/SK/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, terhadap karyawan yang bernama Juwardi;
14. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0919/DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Undang Sonata;
15. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0917DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Rahmansyah;
16. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0909/DIR/SK/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013, terhadap karyawan yang bernama Amran Arsyadi;

- Menyatakan sah dan berharga :

1. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-3/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Chandra Hadi Ismanto;
2. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-5/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Nur Fahmi Fuad;
3. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-6/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Lukmanul Hakim;
4. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-7/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Jusuf Arifandy;

Halaman 42 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-8/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Adrian Nusaputra, S.H.;
 6. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-11/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Rahmawati;
 7. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-12/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Dyah Nurbaitini, S.Si.Apt;
 8. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-14/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Tintin Sartika, S.Si.Apt;
 9. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-15/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Djohan Wahyudi, S.E.;
 10. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0583-17/DIR/SK/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014, atas nama Edi Soewardoyo, S.Pt;
 11. Keputusan Direksi PT. Indofarma (Persero) Tbk., Nomor : 0614/DIR/SK/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, atas nama Rahman Fauzi, A.Md;
 12. Keputusan Direksi Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-16/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, atas nama Verre C. Marwan Boestami, S.E;
 13. Keputusan Direksi Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-4/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 atas nama Amran Arsyadi;
 14. Keputusan Direksi Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-1/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 atas nama Rahmansyah;
 15. Keputusan Direksi Indofarma (Persero) Tbk No 0583-18/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 atas nama Juwardi;
 16. Keputusan Direksi Indofarma (Persero) Tbk No 0583-18/DIR/SK/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014 atas nama Undang Sonata.
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan kelebihan gaji/tunjangan seluruhnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dibacakan yang masing-masing sebagai berikut :

Halaman 43 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. Chandra Hadi Ismanto adalah sebesar Rp9.931.341,00 (Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
2. Sdr. Nur Fahmi Fuad adalah sebesar Rp1.181.312,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah);
3. Sdr. Lukmanul Hakim adalah sebesar Rp53.776.433,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Sdr. Jusuf Arifandy adalah sebesar Rp23.006.006,00 (dua puluh tiga juta enam ribu enam rupiah),
5. Sdr. Adrian Nusaputra, S.H. adalah sebesar Rp78.769.630,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
6. Sdri. Dyah Nurbaitini, S.Si.Apt adalah sebesar Rp9.177.838,00 (Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan);
7. Sdri. Tintin Sartika, S.Si.Apt adalah sebesar Rp8.385.566,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
8. Sdri. Rahmawati adalah sebesar Rp69.785.570,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
9. Sdr. Djohan Wahyudi, S.E., adalah sebesar Rp69.481.449,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
10. Sdr. Rahman Fauzi, A.Md. adalah sebesar Rp73.553.000,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
11. Sdr. Edi Soewardjo, S.Pt. adalah sebesar Rp45.683.102,00 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua rupiah).
12. Sdr. Verre C. Marwan Boestami, S.E. adalah sebesar Rp16.065.073,00 (enam belas juta enam puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);
13. Sdr. Amran Arsyadi adalah sebesar Rp19.443.897,00 (Sembilan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
14. Sdr. Rahmansyah adalah sebesar Rp3.532.885,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Halaman 44 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sdr. Undang Sonata adalah sebesar Rp2.983.607,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah).

- Menyatakan Para Penggugat Konvensi yang telah di mutasi yaitu :

1. Verre C. Marwan, Boestami, SE;
2. Amran Arsyadi;
3. Rahmansyah;
4. Undang Sonata, dan
5. Alm. Juwardi;

Adalah merupakan karyawan PT. Indofarma Global Medika;

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menerima seluruh hak-haknya sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Andrian Nusaputra

Hak Pesangon	: Rp67.290.000,00
Gaji & Tunjangan yg ditipkan	: Rp 0 +
Jumlah	: Rp67.290.000,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: <u>Rp78.769.630,00 -</u>
Total Kewajiban	: Rp11.479.650,00

2. Chandra Hadi Ismanto

Hak Pesangon	: Rp55.005.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: <u>Rp 5.382.460,00 +</u>
Jumlah	: Rp60.387.460,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: <u>Rp 9.408.639,00 -</u>
Total Hak	: Rp50.978.429,00

3. Dyah Nurbaitiny

Hak Pesangon	: Rp267.372.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: <u>Rp 0 +</u>
Jumlah	: Rp267.372.000,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: <u>Rp 4.588.919,00 -</u>
Total Hak	: Rp262.783.081,00

4. Edi Soewardojo

Hak Pesangon	: Rp184.326.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: <u>Rp 0 +</u>
Jumlah	: Rp184.326.000,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: <u>Rp 43.926.060,00 -</u>
Total Hak	: Rp140.399.940,00

5. Jusuf Arifandy

Halaman 45 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pesangon	: Rp202.809.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: Rp 0 +
Jumlah	: Rp202.809.000,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: Rp20.449.783,00 -
Total Hak	: Rp182.359.217,00
6. Nur Fahmi Fuad	
Hak Pesangon	: Rp78.672.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: Rp 0 +
Jumlah	: Rp78.672.000,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: Rp 0 -
Total Hak	: Rp78.672.000,00
7. Tintin Santika	
Hak Pesangon	: Rp248.105.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: Rp 0 +
Jumlah	: Rp248.105.000,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: Rp 4.192.783,00 -
Total Hak	: Rp243.912.217,00
8. Djohan Wahyudi	
Hak Pesangon	: Rp36.837.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: Rp37.741.178,00 +
Jumlah	: Rp74.578.178,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: Rp69.481.449,00 -
Total Hak	: Rp 5.096.729,00
9. Lukmanul Hakim	
Hak Pesangon	: Rp 61.732.000,00
Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: Rp 46.318.695,00 +
Jumlah	: Rp108.050.695,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: Rp 53.776.433,00 -
Total Hak	: Rp 54.274.262,00
10. Rahmawati	
Hak Pesangon	: Rp 0
Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: Rp 0 +
Jumlah	: Rp 0
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: Rp69.785.570,00 -
Total Kewajiban	: Rp69.785.570,00
11. Rahman Fauzi	
Hak Pesangon	: Rp42.538.000,00

Halaman 46 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji & Tunjangan yg di titipkan	: Rp 0 +
Jumlah	: Rp42.538.000,00
Kewajiban BPK per 30 April 2015	: Rp73.553.000,00 -
Total Kewajiban	: Rp31.15.000,00

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;
- Menyatakan biaya perkara dalam rekonvensi adalah nihil ;

DALAM PERMOHONAN INTERVENSI:

- Mengabulkan permohonan Intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat Konvensi yang bernama Verre C. Marwan Boestami, S.E. Amran Arsyadi, Rahmansyah, dan Undang Sonata adalah karyawan Tergugat Intervensi;
- Menyatakan sampai dengan Konvensi Verre C. Marwan Boestami, S.E. Amran Arsyadi, Rahmansyah, dan Undang Sonata, dikwalifikasikan mengundurkan diri;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat Intervensi dengan Verre C. Marwan Boestami, S.E. Amran Arsyadi, Rahmansyah, dan Undang Sonata, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014;
- Menghukum Tergugat Intervensi untuk membayar secara tunai dan seketika uang penggantian hak dan uang pisah kepada Para Penggugat Konvensi, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Verre C. Marwan Boestami, SE sebesar Rp33.438.533,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
 2. Amran Arsyadi sebesar Rp17.009.288,00 (tujuh belas juta sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
 3. Rahmansyah sebesar Rp28.030.250,00 (dua puluh delapan juta tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 4. Undang Sonata sebesar Rp24.958.025,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);
- Menolak permohonan intervensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat Intervensi pada tanggal 13 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Kas/G/2015/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh

Halaman 47 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat dan Tergugat Intervensi masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2015, kemudian Tergugat dan Tergugat Intervensi mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tertanggal 7 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti salah dalam menerapkan atau melanggar Pasal 83 (1) Undang-undang Nomor 2/2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

1. Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 134 alinea 2 sampai dengan halaman 135 alinea 3 Putusan yaitu: "Menimbang bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi yang bernama Djohan Wahyudhi, SE telah dipanggil oleh Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pekerjaan sebagaimana halnya kewajiban selaku pekerja akan tetapi Sdr. Djohan Wahyudhi tidak melakukan pekerjaan sehingga Penggugat Rekonvensi memberikan surat peringatan I sampai surat peringatan III sebagaimana bukti P-11 A s/d P-11 C berupa surat peringatan, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa Sr. Djohan Wahyudhi dan Lukmanul Hakim melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (9) huruf a Perjanjian Kerja Bersama periode 2012-2014 antara PT. Indofarma (Persero) Tbk dan PT. Indofarma Global Medika dengan Serikat Pekerja Indofarma dan ketentuan Pasal 40 ayat (12) Perjanjian Kerja Bersama periode 2012-2014 antara PT. Indofarma (Persero) Tbk dan PT. Indofarma Global Medika dengan Serikat Pekerja Indofarma, sehingga terhadap Sdr. Djohan Wahyudhi, S.E., telah di PHK terhitung sejak tanggal 19 September 2014 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0865/DIR/SK/IX/2014, tertanggal 19 September 2014. Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap yang bernama Lukmanul Hakim, S.E., telah di PHK terhitung sejak tanggal 1 September 2014 berdasarkan Keputusan Direksi Penggugat Rekonvensi Nomor 0823/DIR/SK/IX/2014, tertanggal 1 September 2014, maka dengan demikian terhadap petitum Nomor 2 dan 3 haruslah dikabulkan;"

"Menimbang, bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi Sdr. Rahmawati pada tanggal 11 Juni 2014, telah mengajukan pengunduran diri sebagai Karyawan Tetap Tergugat per tanggal 1 Agustus 2014, Oleh karenanya putus hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi yang bernama Sdr. Rahmawati terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2014 maka dengan demikian terhadap petitum Nomor 4, haruslah dikabulkan;"

"Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang bernama Rahman Fauzi, A.md., telah di PHK berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 833/DIR/SK/XII/2012 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja Atas Nama Tergugat Rekonvensi (Sdr. Rahman Fauzi, A.md.), Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 574/Bid.B/211/PN Cbn., Sebagaimana bukti P-14 berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 574/Bid.B/211/PN Cbn., yang atas kelalaian Direksi Penggugat Rekonvensi, sempat diangkat kembali menjadi karyawan Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keputusan Direksi, Nomor: 0699/DIR/SK/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013, tentang Pencabutan Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk, Nomor: 0833/DIR/SK/XII/2013, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja Atas Nama Tergugat Rekonvensi (Sdr. Rahman Fauzi, A.Md.) tetapi kemudian dicabut kembali berdasarkan Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk., Nomor: 0614/DIR/SK/VII/2014, maka dengan demikian putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Sdr. Rahman Fauzi, A.Md. tertanggal 1 Juli 2013, Oleh karenanya terhadap petitum Nomor 5 haruslah dikabulkan;"

"2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Sdr. Djohan Wahyudhi, S.E terhitung sejak tanggal 19 September 2014;

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Sdr. Lukmanul Hakim, S.E terhitung sejak tanggal 1 September 2014;

Halaman 49 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Sdr. Rahmawati terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2014;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rahman Fauzi, A.md terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Sdr. Edi Soewardojo, S.pt, Sdr. Nur Fahmi Fuad, Sdr. Adrian Nusaputra, S.H., Sdri. Dyah Nurbaitin, S.Si.Apt., Sdr. Titin Sartika, S.Si.Apt., Sdr Yusuf Arifandy dan Sdr. Chandra Hadi Ismanto, terhitung sejak putusan ini dibacakan;”.

“Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi lainnya yang bernama Edi Soewardojo, S.Pt. Nur Fahmi Fuad, Adrian Nusaputra, S.H, Dyah Nurbaiti, S.Si.Apt., Tintin Sartika, S.Si. Apt., Jusuf Arifandy dan Chandra Hadi Ismanto, bersama-sama dengan mantan Karyawan Penggugat Rekonvensi yang telah dimutasi, dan saat ini telah menjadi Karyawan PT. Indofarma Global Medika, juga turut serta sebagai Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*, tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga dengan gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi menjadi tidak harmonis, yang berakibat pada hubungan kerja dengan Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga oleh karena itu maka petitum keenam beralasan hukum untuk dikabulkan;”

2. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas senyata-nyata mengabaikan dan bertentangan dengan Pasal 136, Pasal 151, dan Pasal 152 Undang-undang Nomor 13/2003 dan Pasal 3 (1), Pasal 4 (1) dan Pasal 13 (2) Undang-undang Nomor 2/2004, karena terbukti tidak pernah ada proses perundingan bipartite dan mediasi atas PHK terhadap para Pemohon Kasasi;
3. Terbukti dalam persidangan tingkat pertama bahwa gugatan para Pemohon Kasasi adalah mengenai perselisihan hak sedangkan gugatan rekonpensi para Termohon Kasasi adalah mengenai perselisihan PHK terhadap para Pemohon Kasasi;
4. Pasal 136 Undang-undang Nomor 13/2003 mengatur : “(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat;

Halaman 50 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.”
5. Pasal 151 Undang-undang Nomor 13/2003 mengatur:
- “(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;
6. Pasal 152 Undang-undang Nomor 13/2003 mengatur:
- “(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya;
- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2);
- (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan”;
7. Pasal 3 (1) Undang-undang Nomor 2/2004 mengatur:
- “(1) Perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.”
8. Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 2/2004 mengatur:
- “(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.”

9. Pasal 13 (2) huruf a Undang-undang Nomor 2/2004 mengatur:

“(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

 - a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis.”
10. Terbukti bahwa sampai dengan perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., diputus oleh *Judex Facti*:
 - a. Tidak pernah ada perundingan bipartit mengenai perselisihan PHK antara para Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi; dan
 - b. Karena tidak pernah ada perundingan bipartit maka tidak pernah ada mediasi mengenai perselisihan PHK oleh instansi ketenagakerjaan;
11. Berdasarkan Anjuran tertanggal 28 November 2014, Nomor 565/3542/HI-Syaker/2014 yang dilampirkan oleh para Pemohon Kasasi dalam persidangan tingkat pertama terbukti bahwa:
 - a. Perselisihan hubungan industrial yang dimohonkan pencatatannya untuk dilakukan mediasi oleh para Pemohon Kasasi adalah mengenai perselisihan hak, bukan mengenai perselisihan PHK;
 - b. Tidak pernah ada mediasi mengenai perselisihan PHK antara para Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi; dan
 - c. Karena tidak pernah ada mediasi mengenai perselisihan PHK antara para Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi maka tidak pernah ada anjuran mengenai perselisihan PHK;
12. Terbukti dalam gugatan Rekonvensi pada persidangan tingkat pertama para Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan anjuran mengenai perselisihan PHK antara para Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi;
13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti tidak pernah ada perundingan bipartit dan mediasi mengenai perselisihan PHK antara para Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 (1) dan Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 2/2004. Karena tidak pernah ada anjuran atas perselisihan PHK maka terbukti gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 3 (1) dan Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 2/2004;
14. Pasal 83 (1) Undang-undang Nomor 2/2004 secara tegas mengatur bahwa:

Halaman 52 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “Gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Apabila tidak dilampiri maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;
15. Karena terbukti gugatan Rekonvensi para Termohon Kasasi tidak dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi mengenai perselisihan PHK maka berdasarkan Pasal 83 (1) Undang-undang Nomor 2/2004, maka demi hukum *Judex Facti* wajib mengembalikan gugatan Rekonvensi para Termohon Kasasi dan tidak melanjutkan persidangan atas gugatan Rekonvensi para Termohon Kasasi;
16. Dengan demikian karena terbukti tidak pernah ada anjuran mengenai perselisihan PHK yang dilampirkan oleh para Termohon Kasasi dalam gugatan Rekonvensi maka terbukti pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 134 alinea 2 sampai dengan halaman 135 alinea 3 Putusan merupakan pertimbangan yang mengabaikan dan salah dalam menerapkan atau melanggar Pasal 83 (1) Undang-undang Nomor 2/2004. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah sangat patut bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;
Judex Facti salah dalam menerapkan atau melanggar Pasal 118 Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 15 (1) PERMENAKER Nomor 28/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama :
17. Para Penggugat berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 142 alinea 2 dan 143 alinea 1 Putusan yaitu:
“Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perusahaan induk (PT. Indofarma persero Tbk) dapat melakukan mutasi kepada para Tergugat Rekonvensi pada anak perusahaannya yang berbeda badan hukum?”;
“Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa proses mutasi yang Penggugat Rekonvensi lakukan terhadap 5 (lima) karyawan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Indofarma, Tbk. dan PT. Indofarma Global Medika dengan Serikat Pekerja Indofarma yang berbunyi: “Perusahaan mempunyai hak mengalihutugaskan Karyawan dalam bentuk mutasi, promosi atau demosi dengan memperhatikan kemampuan pendidikan dan kebutuhan Perusahaan dan dilakukan sesuai



ketentuan alih tugas dengan pertimbangan waktu, persiapan karyawan dan kompetensi karyawan yang bersangkutan” dan terlebih lagi antara Penggugat Rekonvensi dengan anak perusahaannya yang bernama PT. Indofarma Global Medika (IGM) walaupun berbeda badan hukum namun satu Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana bukti-bukti P-16, T-1, T Intervensi -21 berupa Perjanjian Kerja Bersama, dan para Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan karyawan PT. Indofarma Global Medika (IGM), oleh karenanya mutasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi telah sah secara hukum dan Para Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan karyawan PT. Indofarma Global Medika (IGM);

18. Terbukti Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II merupakan 2 badan hukum yang berbeda;
19. Pasal 118 Undang-undang Nomor 13/2003 mengatur:
“Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan”;
20. Pasal 15 (1) Permenaker Nomor 28/2014 mengatur:
“Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan baik PKWT maupun PKWTT”;
21. Dalam PKB periode 2012-2014 tegas terlampir Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tertanggal 22 Mei 2012, Nomor Kep. 77/PHIJSK-PKKAD/PKB/V/2012 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerjasama antara PT. Indofarma (Persero) Tbk dan Serikat Pekerja Indofarma (Persero) Tbk;
22. Pasal 2 (36) PKB Periode 2012-2014 mengatur:
“Mutasi adalah perpindahan Karyawan karena alih tugas dari 1(satu) unit kerja ke unit kerja yang lain, baik lintas direktorat maupun tidak yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perusahaan”;
23. Berdasarkan Pasal 118 Undang-undang Nomor 13/2003 dan Pasal 15 (1) Permenaker Nomor 28/2014 terbukti bahwa PKB hanya dapat berlaku untuk satu perusahaan BUKAN terhadap 2 perusahaan yang jelas merupakan 2 badan hukum yang berbeda;
24. Berdasarkan Pasal 2 (36) PKB Periode 2012-2014 terbukti mutasi merupakan dan hanya dapat dilakukan dalam bentuk pengalihan tugas antar unit kerja dalam perusahaan yang sama. Bukan pengalihan hubungan kerja ke perusahaan lain;



Berdasarkan Pasal 2.2 PKB, Pimpinan Perusahaan didefinisikan sebagai Direksi Perusahaan yang melaksanakan tugasnya untuk mengelola Perusahaan sesuai anggaran dasar Perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2.2 ini maka yang dimaksudkan dengan Pimpinan Perusahaan adalah direksi dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Adanya 1 PKB yang dibuat oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak memberikan hak kepada *Judex Facti* untuk dengan mudahnya menafsirkan bahwa Direksi dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II berhak memindahkan pekerja mereka masing-masing ke perusahaan lain yang menjadi pihak dalam PKB;

Tidak ada satupun ketentuan dalam PKB yang memberikan hak kepada Direksi dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk memindahkan pekerja mereka masing-masing ke perusahaan lain yang menjadi pihak dalam PKB;

25. Dengan demikian terbukti:

- a. Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II merupakan 2 badan hukum yang berbeda;
- b. Walaupun berbentuk 1 PKB namun PKB tersebut berlaku untuk masing-masing perusahaan;
- c. Mutasi merupakan pengalihan tugas antar unit kerja dalam satu perusahaan;
- d. PKB tidak memberikan hak kepada Direksi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk melakukan mutasi antar perusahaan;
- dan
- e. Mutasi merupakan pengalihan tugas bukan pengalihan hubungan kerja;

26. Terbukti karena tidak ada mutasi antar perusahaan dan mutasi bukan merupakan pengalihan hubungan kerja, maka demi hukum 4 orang Para Penggugat yaitu Sdr. Verre C. Marwan Boestami, SE, Amran Arsyadi, Rahmansyah dan Undang Sonata tetap merupakan pekerja dari Termohon Kasasi I, bukan pekerja dari Termohon Kasasi II, dan karenanya Termohon Kasasi II tidak memiliki kewenangan memanggil 4 pekerja tersebut di atas sebagai pekerja Termohon Kasasi II;

27. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 142 alinea 2 dan 143 alinea 1 Putusan merupakan pertimbangan yang salah. Karena terbukti pertimbangan *Judex Facti* tersebut melanggar ketentuan hukum Pasal 118 Undang-undang Nomor 13/2003 dan Pasal 15 (1) Permenaker Nomor 28/2014 serta Pasal 2 (36)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKB Periode 2012-2014. Dengan demikian adalah patut bagi patut bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian

A. *Judex Facti* Telah Memutus Berdasarkan Pertimbangan Terhadap Hal Yang Senyata Nyata Tidak Tercantum Dalam Bukti T-5.1 Dan Bukti T-5.2

28. Para Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 117 Putusan sebagai berikut:

“..... sebagaimana bukti T-5.1 dan T-5.2 berupa laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan, penjualan dan biaya tahun buku 2011, 2012 dan tahun 2013 pada PT. Indofarma (persero) Tbk beserta anak perusahaannya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan kemudian merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Direksi agar melakukan evaluasi atas kenaikan pangkat/golongan, promosi, pengangkatan kembali, dan pemberhentian pegawai pada PT. INAF dan PT. IGM serta menarik kembali kelebihan gaji dan tunjangan yang tidak sesuai ketentuan;
- b. Direksi agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada para pihak terkait yang melakukan kenaikan pangkat/golongan, promosi, pengangkatan kembali dan pemberhentian pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan;”

29. Terbukti bukti T-5.1 dan Bukti T-5.2 merupakan:

- a. Surat tanggal 21 Juli 2014, Nomor 86/S/IX-XX.2/07/2014 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Penjualan dan Biaya Tahun Buku 2011, 2012 dan Tahun 2013 Pada PT. Indofarma (persero) Tbk beserta Anak Perusahaan di Bekasi dan Jakarta;
dan
- b. Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan, penjualan dan biaya tahun buku 2011, 2012 dan tahun 2013 pada PT. Indofarma (persero) Tbk beserta anak perusahaan di bekasi dan Jakarta tertanggal 21 Juli 2014, Nomor 49/AUDITAMA VII/PDPT/07/2014;

30. Terbukti dalam kedua dokumen tersebut (Bukti T-5.1 dan T-5.2) tidak tercantum adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bahwa:

- a. Direksi agar melakukan evaluasi atas kenaikan pangkat/golongan,

Halaman 56 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promosi, pengangkatan kembali, dan pemberhentian pegawai pada PT. INAF dan PT. IGM serta menarik kembali kelebihan gaji dan tunjangan yang tidak sesuai ketentuan;

- b. Direksi agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada para pihak terkait yang melakukan kenaikan pangkat/golongan, promosi, pengangkatan kembali dan pemberhentian pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan;"

31. Terbukti tidak pernah ada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut di atas sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusan;

32. Dengan demikian jelas *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena *Judex Facti* telah memutus berdasarkan suatu rekomendasi yang senyata nyatanya tidak pernah tercantum bukti T-5.1 dan Bukti T-5.2, sehingga adalah patut bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

B. *Judex Facti* Telah Lalai Dalam Mempertimbangkan Dasar Hukum Bukti T-4.1 Sampai Dengan Bukti T-4.16

33. Para Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 120 sampai dengan halaman 121 Putusan sebagai berikut:

"..... sehingga sah dan berharga surat keputusan Direksi yaitu:

1. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-1/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Rahmansyah;
2. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-2/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Undang Sonata;
3. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-3/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Chandra Hadi Ismanto;
4. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-4/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Amran Arsyadi;
5. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-5/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Nur Fahmi Fuad;
6. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-6/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Lukmanul Hakim;
7. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-7/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Jusuf Arifandy;
8. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-8/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Adrian Nusaputra,

Halaman 57 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH;

9. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-11/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Rahmawati;
10. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-12/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Dyah Nurbaitini, S.Si.Apt;
11. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-14/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Tintin Sartika, S.Si.Apt;
12. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-15/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Djohan Wahyudhi, SE;
13. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-16/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Verre C Marwan Boestami, SE;
14. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0583-17/DIR/SK/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Edi Soewardoyo
15. Surat Keputusan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk Nomor 0614/DIR/SK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Rahman Fauzi, A.Md.”;
34. Terbukti Keputusan Direksi Termohon Kasasi I mengenai pembatalan kenaikan golongan/ jabatan atas nama para Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas merupakan Bukti T-4.1 sampai dengan Bukti T-4.16;
35. Terbukti berdasarkan Keputusan Direksi Termohon Kasasi I (Bukti Bukti T-4.1 sampai dengan Bukti T-4.16) maka dasar dikeluarkannya Keputusan Diresksi tersebut adalah Laporan Temuan Pemeriksaan dengan pengantar tertanggal 22 Mei 2014, Nomor 04/PDPTT-INAF/05/2041;
36. Terbukti dalam Keputusan Direksi Termohon Kasasi I (Bukti Bukti T-4.1 sampai dengan Bukti T-4.16) TIDAK TERCANTUM mengenai:
 - a. Surat tanggal 21 Juli 2014, Nomor 86/S/IX-XX.2/07/2014 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Kegiatan Pengadaan, Penjualan dan Biaya Tahun Buku 2011, 2012 dan Tahun 2013 Pada PT. Indofarma (persero) Tbk beserta Anak Perusahaan di Bekasi dan Jakarta;dan
 - b. Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan, penjualan dan biaya tahun buku 2011, 2012 dan tahun 2013 pada PT. Indofarma (persero) Tbk beserta anak

Halaman 58 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan di Bekasi dan Jakarta tertanggal 21 Juli 2014, Nomor 49/AUDITAMA VII/PDPTT/07/2014;

37. Terbukti dalam persidangan tingkat pertama Termohon Kasasi I TIDAK PERNAH mengajukan bukti tertulis berupa Laporan Temuan Pemeriksaan dengan pengantar tertanggal 22 Mei 2014, Nomor 04/PDPTT-INAF/05/2041.
38. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti Keputusan Direksi Termohon Kasasi I (Bukti Bukti T-4.1 sampai dengan Bukti T-4.16) bahwa:
 - a. Tidak pernah ada rekomendasi BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;
 - b. Tidak merujuk kepada surat tanggal 21 Juli 2014, Nomor 86/S/IX-XX.2/07/2014 (Bukti T-5.1). dan Laporan tertanggal 21 Juli 2014, Nomor 49/AUDITAMA VII/PDPTT/07/2014 (Bukti T-5.2);dan
 - c. Hanya merujuk kepada Laporan Temuan Pemeriksaan dengan pengantar tertanggal 22 Mei 2014, Nomor 04/PDPTT-INAF/05/2041, yang mana sebenarnya tidak pernah diajukan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi I dalam persidangan tingkat pertama;
39. Hal ini dipertegas dengan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tertanggal 28 November 2014, Nomor. 565/3542/HI-Syaker/XI/2014 yang terlampir pada gugatan pada persidangan tingkat pertama, yang pada pokoknya menyatakan pembatalan surat keputusan Direksi mengenai kenaikan jabatan tidak dapat dipertimbangkan karena hal tersebut bukan merupakan kesalahan pekerja melainkan kesalahan dari pihak pihak terkait yang melakukan kenaikan jabatan;
40. Karena terbukti tidak jelas dan tidak berdasar seluruh Keputusan Direksi Termohon Kasasi I mengenai pembatalan keputusan direksi tentang kenaikan golongan/ jabatan atas nama para Pemohon Kasasi (Bukti Bukti T-4.1 sampai dengan Bukti T-4.16) tersebut maka tidak sah pemotongan upah yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dalam rangka pengembalian kelebihan upah;
41. Hal ini dipertegas dengan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tertanggal 28 November 2014, Nomor. 565/3542/HI-Syaker/XI/2014 pada pokoknya menyatakan Pembengkakan anggaran perusahaan juga bukan merupakan kesalahan pekerja, menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menyelesaikannya dan bukan merupakan tanggung jawab pekerja untuk mengembalikan kelebihan gaji dan tunjangan yang telah diterima oleh pekerja sebagai akibat menjalankan surat keputusan Direksi mengenai

Halaman 59 dari 62 hal. Put. No. 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenaikan jabatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena terbukti tidak jelas dan tidak berdasar seluruh Keputusan Direksi Termohon Kasasi I mengenai pembatalan keputusan direksi tentang kenaikan golongan/jabatan atas nama para Pemohon Kasasi (Bukti Bukti T-4.1 sampai dengan Bukti T-4.16). Dengan demikian adalah patut bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti*; *Judex Facti* Nyata-Nyata Mengabaikan Rasa Keadilan Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini;

42. Seluruh uraian di atas jelas-jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Tetapi justru memberikan pertimbangan tanpa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan fakta yang sebenarnya sehingga mengakibatkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan sudah benar untuk mengabulkan gugatan sebagian didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, tanggal 22 Mei 2014 ternyata Tergugat dalam menetapkan kenaikan gaji dan promosi Para Penggugat telah dinyatakan melanggar penggunaan dana di PT Indofarma (PERSERO) Tbk maupun di PT Indofarma Global Medika (IGM) maka penetapan kenaikan gaji dan promosi Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa perbaikan terhadap surat keputusan kenaikan gaji dan promosi yang salah tersebut dengan surat keputusan Direksi yang baru tidak dapat menjadi alasan bagi Para Penggugat untuk tidak bersedia mengembalikan atau menerima penurunan gaji dari sebelumnya karena dasar kenaikan gaji Para Pekerja tersebut sudah dibatalkan, sehingga tidak dapat menjadi alasan Para Penggugat untuk menolak mutasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **DJOHAN WAHYUDHI, S.E** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **DJOHAN WAHYUDHI, S.E**; 2. **NUR FAHMI FUAD**, 3. **EDI SOEWARDJO**, 4. **JUSUF ARIFANDY**, 5. **VERRE C. M BOESTAMI**, 6. **RAHMAN FAUZI**, 7. **LUKMANUL HAKIM**, 7. **ADRIAN NUSAPUTRA, S.H**, 8. **RAHMANSYAH**, 9. **CHANDRA HADI ISMANTO**, 10. **UNDANG SONATA**, 11. **AMRAN ARSYADI**, 12. **TINTIN SARTIKA, S.Si, Apt**, 13. **DYAH NURBAITINI, S.Si.Apt**, 14. **RAHMAWATI**, 15. **JUWARDI**, tersebut;

► Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2014** oleh Dr. Yakup Ginting, S.H. C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan S.H., M.H. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H. M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. H. Fauzan S.H., M.H

Ttd/Dr.Yakup Ginting, S.H. C.N., M.Kn

Ttd/ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti

1. Materai	: Rp. 6.000,00	Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H. M.H
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00	
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp. 489.000,00</u>	
Jumlah	: Rp. 500.000,00	

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002.